



P U T U S A N

Nomor: 224/G/2020/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT. SINAR DAMAI, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Apartemen Mediterania Lt. G1 # R3/M-10, Jl. Gajah Mada No. 174 Jakarta 11130, sebagaimana dimuat dalam Akta No.137 tanggal 27 Mei 2010 yang dibuat oleh Fransiskus Djoenardi, S.H., Notaris di Pekanbaru, dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No.AHU-31529.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010, sebagaimana telah diubah dengan akta Nomor 45 tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat oleh Fransiskus Djoenardi, S.H., Notaris di Pekanbaru yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0157534 Tahun 2017 Tanggal 31 Juli 2017.dan terakhir di ubah dengan Akta No.41 tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat oleh Fransiskus Djoenardi, S.H., Notaris di Pekanbaru, dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan KeputusanNo.AHU-0010648.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 27 Februari 2019, diwakili oleh Eko Gunawan Ang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Vikamas Utara X Blok B.II/52 RT 011 RW 005 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Direktur PT. Sinar Damai, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Bambang Wiyono, S.H.,M.H ;
2. Sufyan Zulkarnain, S.H ;

Warga Negara Indonesia dengan pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum SEMBODO DAN PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Pamulang Permai II Blok B-17 No. 3-4 Pondok

Hal. 1 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Benda, Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.105/SD-OUT/XI/2020
tanggal 24 November 2020, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT ;

L A W A N

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK

INDONESIA, yang berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto
No. 44 RT 5 RW 4 Karet Semanggi Kecamatan Setia Budi,
Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada:

1. Tentiana Rusbandi, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Bidang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
2. Nova Herlangga Masrie, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
3. Amanda Yoseanie, S.H., LL.M., Jabatan Kepala Sub Bidang Pidana dan Tata Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
4. Aldy Mi'rozul, S.H., Jabatan, Kepala Sub Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
5. Dika Putera Kesuma, S.H.,M.H., Jabatan, Kepala Sub Bidang Alternatif Penyelesaian Sengketa, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
6. Taruna Ikhwanuddin, S.H.,M.Kn., Jabatan Kepala Sub Bidang Arbitrase, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
7. Paramastri, S.H.,MPA, Jabatan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
8. Ridhani Hanulari., S.H., M.H., Jabatan, Penyusun Abstraksi Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;

Hal. 2 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



9. Detica Pakasih, S.H., M.H., Jabatan, Analis Bantuan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;

10. Ovin Nesa Mutia Z, S.H., Jabatan, Analis Pertimbangan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 44 RT 5 RW 4 Karet Semanggi Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.7/SK/A.1/2020, tanggal 11 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 224/PEN-DIS/2020/PTUN.JKT, tertanggal 3 Desember 2020, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 224/PEN-MH/2020/PTUN.JKT, tanggal 3 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 224/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT, tanggal 3 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 224/PEN-PP/2020/PTUN.JKT, tanggal 4 Desember 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 224/PEN-HS/2020/PTUN.JKT, tanggal 28 Desember 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 224/PEN-MH/2020/PTUN.JKT, tertanggal 22 Pebruari 2021, tentang Penundaan Sidang ;

Hal. 3 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan saksi dan pendapat ahli, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Desember 2020, dengan Register Perkara Nomor: 224/G/2020/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Desember 2020, yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara *a quo* adalah :

Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No. S.22/1/KLHK/2020 tanggal 29 September 2020 Hal Pembatalan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI Dengan Komitmen a.n. PT. Sinar Damai Di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa ;

II. TENGGANG WAKTU.

1. Bahwa jangka waktu mengajukan sengketa tata usaha negara *a quo* telah mempedomani ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pajabat Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa Penggugat menerima Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 9 Oktober 2020 melalui staf Penggugat a.n. Sdri. Maftukhah sehingga sengketa tata usaha negara *a quo* yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara hukum masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. UPAYA ADMINISTRATIF.

Hal. 4 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

Pasal 3 ayat (1) : "Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut."

ayat (2) : "Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan."

2. Bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo*, didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izn Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi ;

3. Bahwa dalam peraturan dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Peraturan Menteri

Hal. 5 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, yang mana tidak mengatur upaya administratif terhadap pembatalan surat persetujuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dengan komitmen. Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Amar Mengingat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, tidak diatur mengenai upaya administratif terhadap pembatalan surat persetujuan IUPHHK-HTI dengan komitmen ;

4. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka Penggugat mempedomani Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78, dengan mengajukan keberatan dengan uraian sebagai berikut :
- Bahwa setelah Penggugat menerima Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 9 Oktober 2020, Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, dengan surat No. 095/SD-JKT/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Keberatan atas surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor S.22/1/KLHK/2020 tanggal 29 September 2020 Hal Pembatalan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI Dengan Komitmen a.n. PT. Sinar Damai Di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur ;
 - Bahwa surat permohonan keberatan Penggugat tersebut huruf a di atas, diterima oleh staf Tergugat Sdri. Audina pada tanggal 20 Oktober 2020, yang kemudian keberatan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan keberatan diterima atau setidaknya sampai dengan tanggal 6 November 2020, maka Tergugat harus menyelesaikan permohonan keberatan dimaksud ;

Hal. 6 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



- c. Bahwa faktanya Tergugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan keberatan diterima, atau setidaknya tidaknya sampai dengan tanggal 6 November 2020, tidak menyelesaikan permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat ;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut angka 4 di atas, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf j dan Pasal 77 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur sebagai berikut:
- Pasal 7 ayat (2) : "Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
- huruf j j.menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding."
- Pasal 77 ayat : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja."
- ayat (5) : "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan."
- ayat (6) : "Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."
- ayat (7) : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)."
6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut angka 5 di atas, permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak diselesaikan sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 permohonan keberatan dianggap
- Hal. 7 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



dikabulkan, dan sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 harus ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan ;

Dengan demikian sudah nyata-nyata dan jelas diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 sebagai landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, dan menjadi kewajiban Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan, namun faktanya Tergugat tetap tidak menerbitkan keputusan sebagai tindak lanjut permohonan keberatan Penggugat yang dianggap dikabulkan ;

7. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan Keputusan atas tindak lanjut permohonan keberatan yang dianggap dikabulkan, maka Penggugat dengan surat No. 101/SD-OUT/XI/2020 tanggal 10 November 2020 yang ditujukan kepada Tergugat dan diterima staf Tergugat Sdri. Audina pada tanggal 11 November 2020, yang pada intinya menyampaikan permohonan penetapan atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat, yang mana sampai sengketa tata usaha negara *a quo* diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak direspon oleh Tergugat ;
8. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menetapkan Keputusan atas permohonan keberatan yang dianggap dikabulkan dalam jangka waktu paling 5 (lima) hari kerja adalah tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, dan berdasarkan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 maka tindakan Tergugat tersebut dikenai sanksi administratif ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan ;
9. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 tahun 2018, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;

Hal. 8 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;
4. Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:
 - a. Penetapan tertulis ;

Bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) pembatalan surat persetujuan IUPHHK-HTI dengan komitmen a.n. Penggugat ;
 - b. Dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara ;

Bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, dalam hal ini Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI selaku Tergugat ;
 - c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara ;

Hal. 9 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang berisi tindakan hukum pembatalan surat persetujuan IUPHHK-HTI dengan komitmen a.n. Penggugat, yang didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melanjutkan proses permohonan IUPHHK-HTI seluas \pm 8.750 ha di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur ;

d. Didasarkan pada peraturan perundang-undangan ;

Bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2019 ;

e. Bersifat konkret ;

Bahwa Objek Sengketa *a quo* berwujud dan tidak abstrak, karena berbentuk Surat Keputusan ;

f. Individual ;

Bahwa Objek Sengketa *a quo* ditujukan kepada Penggugat dan tidaklah ditujukan untuk umum ;

g. Final ;

Bahwa Objek Sengketa *a quo* bersifat mengikat dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya yang lebih tinggi dari Tergugat ;

h. Menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum perdata ;

Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai badan hukum perdata, yaitu pembatalan surat persetujuan IUPHHK-HTI dengan komitmen a.n. Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melanjutkan proses permohonan IUPHHK-HTI seluas \pm 8.750 ha di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, dan Penggugat telah kehilangan untuk memperoleh serta mengelola IUPHHK-HTI ;

Hal. 10 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



5. Bahwa Objek Sengketa *a quo* juga memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

Pasal 87 : “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

6. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang menetapkan Objek Sengketa *a quo*, telah menimbulkan sengketa dalam bidang tata usaha negara antara Penggugat yang merupakan badan hukum perdata dengan Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta ;

7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini ;

VI. KEPENTINGAN PENGGUGAT.

1. Bahwa Penggugat yang merupakan badan usaha yang bergerak bidang kehutanan, telah mengajukan permohonan IUPHHK-HTI seluas \pm 29.886 Ha terletak di Kabupaten Berau Provinsi

Hal. 11 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur sesuai surat No. 064/SD-OUT/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 yang ditujukan kepada Tergugat sebagai Pimpinan Lembaga *Online Single Submission* (OSS), yang dilengkapi persyaratan antara lain:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120307212386 tanggal 28 Februari 2019 ;
- b. Areal yang dimohon berupa kawasan hutan produksi dan tidak dibebani izin atau hak dan tidak dalam proses permohonan, sebagaimana dimaksud dalam Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tahun 2019 ;
- c. Surat Pernyataan No. 003/SD-DIR/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Hanita Sentono Notaris di Jakarta, yang menyatakan kesediaan membuka kantor cabang di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur ;
- d. Surat Pernyataan No. 004/SD-DIR/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Hanita Sentono Notaris di Jakarta, yang menyatakan perusahaan tidak masuk dalam kategori pembatasan luasan ;
- e. Peta skala 1:10.000 untuk areal yang dimohon oleh Penggugat dibawah 10.000 hektar dengan mengacu pada peta Rupa Bumi Indonesia dan disertai berkas digital dalam format *shape file* (shp) ;
- f. Izin Lingkungan yang diperoleh melalui sistem OSS No. 9120307212386 tanggal 14 Mei 2020 ;
- g. Rekomendasi Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai surat No. 503/113/REKOM IUPHHK-HTI/BPPMD-PTSP/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 ;
- h. Proposal teknis permohonan IUPHHK-HTI a.n. Penggugat tahun 2019 ;
- i. Surat Pernyataan No. 045/SD/D/AMDAL/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT. Sinar Damai, yang menyatakan bahwa dalam proses perizinan

Hal. 12 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengeluarkan biaya selain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- j. Surat Pernyataan No. 046/SD/D/AMDAL/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT. Sinar Damai, yang menyatakan bahwa dokumen AMDAL yang disusun adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan ;
- k. Surat Pernyataan No. 021/SD/D/AMDAL/XI/2019 tanggal 4 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT. Sinar Damai, yang menyatakan akan melakukan:
 - 1) Pembuatan Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon ;
 - 2) Penyusunan AMDAL atau UKL/UPL ;
 - 3) Pembayaran Iuran IUPHHK-HTI ;
2. Bahwa atas dasar permohonan IUPHHK-HTI yang diajukan Penggugat yang dilengkapi persyaratan sebagaimana tersebut angka 1 di atas, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat No. S.445/PHPL/KPHP/HPL.0/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Persetujuan IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan komitmen, yang memerintahkan kepada Penggugat antara lain untuk menyusun AMDAL dan hasilnya disampaikan paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender ;
3. Bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.445/PHPL/ KPHP/HPL.0/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019, Penggugat dengan surat No. 133/SD-OUT/XI/2019 tanggal 6 November 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan permohonan arahan dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup ;
4. Bahwa setelah melalui tata cara dan prosedur yang berlaku sesuai arahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Penggugat dengan surat No. 043/DU-SD/AMDAL/VII/2020 tanggal 22 September 2020 yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Kalimantan Timur yang intinya menyampaikan permohonan kepada bapak

Hal. 13 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Gubernur untuk kiranya dapat menerbitkan izin lingkungan atas rencana kegiatan PT. Sinar Damai ;

5. Bahwa berdasarkan permohonan Izin Lingkungan a.n. Penggugat tersebut angka 4 di atas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur dengan surat No. KAKT/257/KOMDAL-PROV/IX/2020 tanggal 25 September 2020 Perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan UPHHK-HTI PT. Sinar Damai, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yang intinya dari aspek kajian kelayakan lingkungan dinilai dapat disetujui ;
6. Bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tersebut angka 5 di atas, maka Gubernur Kalimantan Timur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Keputusan No. 503/6177/LINGK/DPMPTSP/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) Dengan Areal Seluas \pm 8.750 ha oleh PT. Sinar Damai yang Secara Administratif Berlokasi di Desa Kampung Kasai dan Desa Teluk Semanting Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur ;
7. Terhadap jangka waktu penyusunan dan penyampaian dokumen AMDAL yang melebihi tenggang waktu 150 (seratus lima puluh) hari sesuai yang diperintahkan dalam surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai surat No. S.445/PHPL/KPHP/HPL.0/10/2019, bukan disebabkan kesalahan Penggugat sebagai pemrakarsa melainkan mengikuti prosedur dan arahan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 ditentukan bahwa sepanjang keterlambatan bukan disebabkan oleh pemrakarsa maka proses

Hal. 14 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



permohonan IUPHHK-HTI dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

8. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur No. 660.2/1032/B.1.2/DLH/2020 tanggal 17 Juni 2020 Perihal Surat Keterangan Progres Penyusunan Dokumen AMDAL PT. Sinar Damai, yang ditujukan kepada Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, intinya menyampaikan bahwa progres yang telah dilakukan oleh PT. Sinar Damai salah satunya telah dilaksanakan Rapat Tim Teknis Penilaian Formulir Kerangka Acuan atas rencana usaha dan/atau kegiatan UHPK-HTI PT. Sinar Damai melalui media *teleconference* Zoom Meeting pada tanggal 19 Mei 2020 ;
9. Bahwa pada tanggal 29 September 2020, Tergugat menerbitkan surat No. S.22/1/KLHK/2020 Hal Pembatalan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI dengan komitmen a.n. PT. Sinar Damai di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang menjadi Objek Sengketa *a quo*, dengan alasan Penggugat tidak menyampaikan pemenuhan komitmen menyusun AMDAL dan hasilnya disampaikan paling lama 150 (seratus lima puluh) hari ;
10. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat, jelas-jelas telah merugikan Penggugat sebagai pemohon IUPHHK-HTI karena Penggugat telah memenuhi komitmen menyusun dan menyampaikan AMDAL yang melewati jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari yang diakibatkan bukan karena kesalahan Penggugat sebagai pemrakarsa. Disamping itu, dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo* mengakibatkan Penggugat tidak dapat melanjutkan proses permohonan IUPHHK-HTI sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2019, serta kehilangan kesempatan untuk berinvestasi dan memperoleh serta mengelola IUPHHK-HTI seluas \pm 8.500 hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, dan hal tersebut tidak sejalan dengan iklim investasi yang sedang digairahkan dengan diundangkannya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
11. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo*, jelas mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Penggugat yang telah

Hal. 15 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



mengeluarkan biaya yang tidak sedikit yang menjadi tanggung jawab pemohon IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, yaitu:

a. Biaya Pekerjaan Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman seluas \pm 8.750 hektar dengan lingkup pekerjaan :

- Menpersiapkan berkas permohonan ;
- Pengadaan citra satelit ;
- Penyusunan proposal teknis ;
- Pembahasan proposal teknis ;
- Mempersiapkan peta dan berkas secara lengkap untuk Penerbitan Persetujuan Prinsip (Rattusip) ;
- Monitoring Penerbitan Persetujuan Prinsip (Rattusip) di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ;
- Penyampaian Rattusip ke pihak pertama ;

Sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan surat perjanjian kerjasama No. 081/KPC/SPK-PRO/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019 antara PT. Sinar Damai dengan PT.Kreasi Prima Consultant ;

b. Biaya Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Ijin Lingkungan (IL) dan Koordinat Geografis Calon Areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) seluas \pm 8.750 hektar, dengan lingkup pekerjaan :

- Menpersiapkan tenaga ahli dan perlengkapan yang menunjang pekerjaan ;
- Membuat pengumuman di media masa dan melaksanakan sosialisasi ;
- Melaksanakan survey lapangan, uji laboratorium dan analisis data.;
- Melaksanakan Ekspose Dokumen Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) ;
- Mengurus proses pengesahan dokumen ;

Hal. 16 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



- Pengadaan Laporan AMDAL ;
- Pengurusan ijin lingkungan sampai dengan terbit ;
- Pembuatan Koordinat Geografis ;

Sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) sesuai dengan surat perjanjian kerjasama No. 082/KPC/SPK-AMDAL/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019 antara PT. Sinar Damai dengan PT.Kreasi Prima Consultant ;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis melalui Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi" ;

VII. DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Bahwa dengan penerbitan Objek Sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat, telah menimbulkan sengketa tata usaha negara yang perlu dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*), yang meliputi Aspek Kewenangan, Prosedural, dan Substansi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

A. Aspek Kewenangan

1. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yang dimaksud dengan delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi ;
2. Berdasarkan Amar KETIGA angka 1 Instruksi Presiden No. 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal, diatur "...Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.., untuk: mendelegasikan atau

Hal. 17 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



melimpahkan seluruh wewenang penerbitan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan penanaman modal kepada Kepala BKPM” ;

3. Berdasarkan Amar KEDUA angka 4 Instruksi Presiden No. 7 tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha diatur “..Menteri / Kepala Lembaga untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk : mendelegasikan kewenangan, perizinan, berusaha, dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal” ;
4. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan No.P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan berusaha dibidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, diatur bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melimpahkan kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
5. Bahwa Objek Sengketa *a quo* berupa surat No. S.22/1/KLHK/2020 tanggal 29 September 2020 Hal Pembatalan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI dengan komitmen a.n. PT. Sinar Damai di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebagai Pejabat Pemerintah ;

Berdasarkan angka 1, 2, 3 dan 4 tersebut diatas mengingat objek sengketa diterbitkan oleh kepala badan Koordinasi Penanaman Modal RI maka sudah tepat Penggugat mengajukan gugatan kepada kepala badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebagai Tergugat ;

5. Bahwa dengan mempedomani ketentuan tentang kewenangan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, diatur:

Pasal 26 huruf b : “Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian

Hal. 18 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2):

b.apabila pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b Direktur Jenderal atas nama Menteri paling lama 1 (satu) hari kerja menyampaikan hasil pengecekan dan penelaahan kepada Lembaga OSS melalui sistem elektronik yang terintegrasi, berupa Notifikasi pembatalan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI.”

Pasal 29 ayat (1) : “Berdasarkan hasil pengecekan dan huruf b penelaahan atas dokumen penyelesaian

Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Direktur Jenderal paling lama 1 (satu) hari kerja menyampaikan hasil pengecekan dan telaahan kepada Lembaga OSS berupa Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi, yaitu Notifikasi:

b. pembatalan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI, apabila tidak menyelesaikan komitmen.”

Pasal 29 ayat (2) : “Berdasarkan Notifikasi sebagaimana huruf b dimaksud pada ayat (1) Lembaga OSS:

b. menerbitkan pembatalan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI.”

Pasal 29 ayat (7) : “Pembatalan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri paling lama 1 (satu) hari kerja.”

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Peraturan

Hal. 19 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, wewenang badan dan/atau pejabat pemerintah untuk menetapkan pembatalan IUPHHK-HTI diatur dalam Pasal 29 ayat (2) yaitu wewenang Tergugat sebagai Lembaga OSS, atau dalam Pasal 29 ayat (7) yaitu wewenang Direktur Jenderal atas nama Menteri yang kemudian wewenang tersebut dilimpahkan kepada Tergugat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 ;

7. Bahwa ruang lingkup pembatalan dan wewenang pembatalan yang diatur dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, hanya didasarkan pada hasil pengecekan dan penelaahan dokumen penyelesaian komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), yang mana dalam Pasal 28 ayat (3) mengatur pengecekan dan penelaahan dokumen penyelesaian komitmen setelah pelunasan luran Izin Usaha yang dibuktikan dengan bukti pelunasan ;
8. Bahwa setelah mencermati substansi Objek Sengketa *a quo*, disebutkan dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo* karena tidak menyampaikan pemenuhan komitmen menyusun AMDAL dan hasilnya disampaikan paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, yang menurut Pasal 26 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, diatur prosedur hanya sampai dengan Direktur Jenderal atas nama Menteri paling lama 1 (satu) hari kerja menyampaikan hasil pengecekan dan penelaahan kepada Lembaga OSS melalui sistem elektronik yang terintegrasi berupa Notifikasi pembatalan IUPHHK-HTI, dan tidak diatur lebih lanjut mengenai wewenang pembatalan IUPHHK-HTI-nya, sehingga wewenang Tergugat dalam sengketa *a quo* hanya sebatas menerima notifikasi pembatalan IUPHHK-HTI ;

Hal. 20 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



9. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 26 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, maka dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* Tergugat tidak mempunyai wewenang, karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* hanya didasarkan pada tidak menyusun AMDAL yang hasilnya disampaikan paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender yang belum sampai pada tahapan pembayaran serta pelunasan Iuran Izin Usaha ;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka penerbitan Objek Sengketa *a quo* dari aspek kewenangan cacat hukum, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, untuk membatalkan Objek Sengketa *a quo*.

B. Aspek Prosedural

1. Bahwa Penggugat merupakan badan usaha bergerak dibidang kehutanan, telah mengajukan permohonan IUPHHK-HT seluas \pm 29.886 ha di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, sesuai surat No. 064/SD-OUT/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 yang diajukan melalui Tergugat sebagai Lembaga *Online Single Submission* (OSS), dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada angka VI sub angka 1 ;
2. Bahwa atas dasar permohonan IUPHHK-HTI yang diajukan Penggugat yang dilengkapi persyaratan sebagaimana tersebut angka 1 di atas, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat No. S.445/PHPL/KPHP/HPL.0/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Persetujuan IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan komitmen, yang memerintahkan kepada Penggugat antara lain untuk menyusun AMDAL dan hasilnya disampaikan paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender ;
3. Bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

Hal. 21 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



S.445/PHPL/KPHP/HPL.0/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019, Penggugat telah menyusun AMDAL dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur agar penyusunan AMDAL dapat dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa setelah melalui tata cara dan prosedur yang berlaku sesuai arahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Penggugat dengan surat No. 043/DU-SD/AMDAL/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, menyampaikan permohonan Izin Lingkungan a.n. Penggugat ;
5. Bahwa berdasarkan permohonan Izin Lingkungan a.n. Penggugat tersebut angka 4 di atas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur dengan surat No. KAKT/257/KOMDAL-PROV/IX/2020 tanggal 25 September 2020 Perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan UPHHK-HTI PT. Sinar Damai, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yang intinya dari aspek kajian kelayakan lingkungan dinilai dapat disetujui ;
6. Bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tersebut angka 5 di atas, Gubernur Kalimantan Timur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Keputusan No. 503/6177/LINGK/DPMPTSP/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) Dengan Areal Seluas \pm 8.750 ha oleh PT. Sinar Damai yang Secara Administratif Berlokasi di Desa Kampung Kasai dan Desa Teluk Semanting, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur ;
7. Terhadap jangka waktu penyusunan dan penyampaian dokumen AMDAL yang melebihi tenggang waktu 150 (seratus lima puluh) hari sesuai yang diperintahkan dalam surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari a.n. Menteri Lingkungan Hidup

Hal. 22 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



dan Kehutanan sesuai surat No. S.445/PHPL/KPHP/HPL.0/10/2019, bukan disebabkan karena kesalahan Penggugat sebagai pemrakarsa melainkan mengikuti prosedur dan arahan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 diatur bahwa sepanjang keterlambatan bukan disebabkan oleh pemrakarsa maka proses permohonan IUPHHK-HTI dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

8. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur No. 660.2/1032/B.1.2/DLH/2020 tanggal 17 Juni 2020 Perihal Surat Keterangan Progres Penyusunan Dokumen AMDAL PT. Sinar Damai, yang ditujukan kepada Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, intinya menyampaikan bahwa progres yang telah dilakukan oleh PT. Sinar Damai salah satunya telah dilaksanakan Rapat Tim Teknis Penilaian Formulir Kerangka Acuan atas rencana usaha dan/atau kegiatan UHHPK-HTI PT. Sinar Damai melalui media *teleconference* Zoom Meeting pada tanggal 19 Mei 2020 ;
9. Bahwa pada tanggal 29 September 2020, Tergugat menerbitkan surat No. S.22/1/KLHK/2020 Hal Pembatalan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI dengan komitmen a.n. PT. Sinar Damai di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang menjadi Objek Sengketa *a quo*, dengan alasan Penggugat tidak menyampaikan pemenuhan komitmen menyusun AMDAL dan hasilnya disampaikan paling lama 150 (seratus lima puluh) hari ;
10. Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintah, undang-undang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah diatur sosialisasi bagi pihak yang berkepentingan sebelum penetapan keputusan, yaitu:

Pasal 7 ayat (2) : "Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

Hal. 23 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



huruf f

f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"

Pasal 46 ayat (1) : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan beban bagi Warga Masyarakat."

Pasal 47 : "Dalam hal Keputusan menimbulkan beban bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."

Penjelasan : Yang dimaksud dengan "Keputusan yang dapat menimbulkan beban bagi Warga Masyarakat" adalah Keputusan yang dapat menimbulkan kerugian faktual bagi Warga Masyarakat.

Sosialisasi dimaksudkan agar pihak terkait paham bahwa Keputusan yang akan ditetapkan akan menimbulkan beban. Sosialisasi dilakukan sebelum penetapan Keputusan.

11. Bahwa mempedomani Pasal 7 ayat (2) huruf f, Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 47 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 di atas, yang

Hal. 24 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



dikaitkan dengan penerbitan Objek Sengketa *a quo*, maka prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan huruf g, Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, karena:

- a. Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai pejabat pemerintah yaitu memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat dalam hal ini Penggugat untuk didengar pendapatnya sebelum menetapkan Objek Sengketa *a quo* ;
 - b. Tergugat tidak memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam permohonan IUPHHK-HTI a.n. Penggugat seperti Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dan pihak yang terkait lainnya, mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait dengan pembatalan surat persetujuan IUPHHK-HTI dengan komitmen a.n. Penggugat, sebelum menetapkan Objek Sengketa *a quo* ;
 - c. Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat sebagai pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan Objek Sengketa *a quo* ;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, diatur bahwa Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan ;
13. Bahwa alasan pembatalan yang disampaikan dalam Objek Sengketa *a quo* adalah tidak menyusun AMDAL dan menyampaikan hasilnya paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.445/PHPL/KPHP/HPL.0/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019. Dengan mengacu jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal 28 Oktober 2019 tersebut, jika dikaitkan dengan alasan pembatalan tidak menyusun AMDAL dan menyampaikan hasilnya sesuai jangka waktu tersebut, maka penerbitan Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 29 September 2020 telah melebihi 5 (lima) hari sejak ditemukan alasan pembatalan, maka jelas prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*

Hal. 25 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

14. Bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah cacat prosedur karena bertentangan dan melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 4/2019, yaitu:

- a. Bahwa setelah mencermati substansi Objek Sengketa *a quo*, disebutkan dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo* karena tidak menyampaikan pemenuhan komitmen menyusun AMDAL dan hasilnya disampaikan paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, yang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 26 huruf b yang mengatur prosedur hanya sampai dengan Direktur Jenderal atas nama Menteri paling lama 1 (satu) hari kerja menyampaikan hasil pengecekan dan penelaahan kepada Lembaga OSS melalui sistem elektronik yang terintegrasi, berupa Notifikasi pembatalan IUPHHK-HTI ;
- b. Bahwa tindak lanjut atas notifikasi pembatalan IUPHHK-HTI kepada Lembaga OSS dalam hal tidak memenuhi komitmen untuk Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal dan AMDAL atau UKL/UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, tidak diatur lebih lanjut terkait wewenang pembatalan IUPHHK-HTI-nya. Lembaga OSS hanya berwenang menerima notifikasi pembatalan IUPHHK-HTI ;
- c. Bahwa Tergugat setelah menerima notifikasi pembatalan IUPHHK-HTI a.n. Penggugat yang dikarenakan tidak menyusun AMDAL dan hasilnya disampaikan paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, kemudian melanjutkan dengan membatalkan IUPHHK-HTI a.n. Penggugat dengan menerbitkan

Hal. 26 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Objek Sengketa *a quo*, yang mana prosedur tersebut tidak diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 ;

15. Dengan demikian, jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah cacat prosedur karena bertentangan serta melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f, Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, untuk membatalkan Objek Sengketa *a quo* ;

C. Aspek Substansi

Tergugat dalam Menerbitkan Objek Sengketa Bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf b, dan Pasal 14 huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi ;

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, diatur:

Pasal 31 ayat : “Untuk menjamin azas keadilan,
(1) pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.”
Penjelasan : Yang dimaksud dengan aspek kepastian

Hal. 27 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



- Pasal 31 ayat (1) usaha meliputi:
- kepastian kawasan;
 - kepastian waktu usaha; dan
 - kepastian jaminan hukum berusaha.

2. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, diatur:

Pasal 3 ayat (1) : "Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- kepastian hukum;"

Pasal 4 ayat (1) : "Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional;"

Pasal 4 ayat (2) : "Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:

- menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"

Pasal 14 huruf a : "Setiap penanam modal berhak mendapat:

- kepastian hak, hukum, dan perlindungan;"

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi, diatur:

Pasal 2 huruf a : "Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hal. 28 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi, bertujuan untuk:

- a. memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha;"
4. Bahwa Penggugat merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang kehutanan, telah mengajukan permohonan IUPHHK-HT seluas ±29.886 ha di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, sesuai surat No. 064/SD-OUT/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 yang diajukan melalui Tergugat sebagai Lembaga *Online Single Submission* (OSS) , dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada angka VI sub angka 1 ;
5. Bahwa atas dasar permohonan IUPHHK-HTI yang diajukan Penggugat yang dilengkapi persyaratan sebagaimana tersebut angka 4 di atas, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat No. S.445/PHPL/KPHP/HPL.0/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Persetujuan IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan komitmen, yang memerintahkan kepada Penggugat antara lain untuk menyusun AMDAL dan hasilnya disampaikan paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender ;
6. Bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.445/PHPL/KPHP/HPL.0/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019, Penggugat telah menyusun AMDAL dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur agar penyusunan AMDAL dapat dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Bahwa setelah melalui tata cara dan prosedur yang berlaku sesuai arahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Penggugat dengan surat No. 043/DU-SD/AMDAL/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan

Hal. 29 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Timur, menyampaikan permohonan Izin Lingkungan a.n. Penggugat ;

8. Bahwa berdasarkan permohonan Izin Lingkungan a.n. Penggugat tersebut angka 7 di atas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur dengan surat No. KAKT/257/KOMDAL-PROV/IX/2020 tanggal 25 September 2020 Perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan UPHHK-HTI PT. Sinar Damai, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yang intinya dari aspek kajian kelayakan lingkungan dinilai dapat disetujui ;
9. Bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tersebut angka 8 di atas, maka Gubernur Kalimantan Timur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Keputusan No. 503/6177/LINGK/DPMPTSP/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) Dengan Areal Seluas ± 8.750 hektar oleh PT. Sinar Damai yang Secara Administratif Berlokasi di Desa Kampung Kasai dan Desa Teluk Semanting Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur ;
10. Terhadap jangka waktu penyusunan dan penyampaian dokumen AMDAL yang melebihi tenggang waktu 150 (seratus lima puluh) hari sesuai yang diperintahkan dalam surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat No. S.445/PHPL/KPHP/HPL.0/10/2019, bukan disebabkan kesalahan Penggugat sebagai pemrakarsa melainkan mengikuti prosedur dan arahan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 diatur bahwa sepanjang keterlambatan bukan disebabkan oleh pemrakarsa maka proses

Hal. 30 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



permohonan IUPHHK-HTI dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

11. Bahwa pada saat penyusunan dan penyampaian dokumen AMDAL akan selesai dalam jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender karena mengikuti prosedur yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, maka Penggugat dengan surat No. 34/SD-DIR/AMDAL/IV/2020 tanggal 3 April 2020 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beritikad baik menyampaikan permohonan perpanjangan waktu pemenuhan komitmen penyampaian dokumen AMDAL ;
12. Bahwa menanggapi permohonan perpanjangan waktu pemenuhan komitmen penyampaian AMDAL a.n. Penggugat, Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan surat No. S.149/KPHP/PHP/HPL.0/4/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditujukan kepada Penggugat, menyampaikan ketentuan mengenai penyelesaian penyusunan AMDAL dengan berpedoman Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019:
 - a. Ayat (1), Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diusulkan oleh Pemegang Izin Usaha kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya ;
 - b. Ayat (2), Dalam hal pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan sepanjang keterlambatan bukan disebabkan oleh pemrakarsa maka proses permohonan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, atau IUPHHK-HTI dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
13. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2020, Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan surat No. S.182/KPHP/PHP/HPL.0/6/2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur meminta informasi terkait progres penyusunan AMDAL IUPHHK-HTI a.n. Penggugat ;

Hal. 31 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



14. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur No. 660.2/1032/B.1.2/DLH/2020 tanggal 17 Juni 2020 Perihal Surat Keterangan Progres Penyusunan Dokumen AMDAL PT. Sinar Damai, yang ditujukan kepada Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, intinya menyampaikan bahwa progres yang telah dilakukan oleh PT. Sinar Damai salah satunya telah dilaksanakan Rapat Tim Teknis Penilaian Formulir Kerangka Acuan atas rencana usaha dan/atau kegiatan UHPK-HTI PT. Sinar Damai melalui media *teleconference* Zoom Meeting pada tanggal 19 Mei 2020 ;
15. Bahwa dalam korespondensi surat menyurat yang dilakukan oleh Penggugat, Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, secara nyata-nyata tidak ada yang menyebutkan bahwa jangka waktu penyusunan AMDAL dan penyampaian hasilnya yang melebihi tenggang waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender diakibatkan kesalahan oleh Penggugat sebagai pemrakarsa. Dalam surat menyurat tersebut secara jelas diuraikan progres penyusunan AMDAL yang dilakukan oleh Penggugat sebagai pemrakarsa meskipun telah melewati 150 (seratus lima puluh) hari kalender namun telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.26/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;
16. Bahwa pada tanggal 29 September 2020, Tergugat menerbitkan surat No. S.22/1/KLHK/2020 Hal Pembatalan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI dengan komitmen a.n. PT. Sinar Damai di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang menjadi Objek Sengketa *a quo*, dengan pertimbangan Penggugat tidak menyampaikan pemenuhan komitmen menyusun AMDAL dan hasilnya disampaikan paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender. Hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan pada korespondensi surat menyurat yang dilakukan oleh Penggugat, Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, dan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tersebut angka Hal. 32 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



12 di atas, yaitu tetap mengacu pada Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2019 ;

17. Bahwa dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat telah mengakibatkan:

- a. tidak adanya kepastian jaminan hukum berusaha sebagai salah satu bagian dari aspek kepastian usaha, yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 ;
- b. tidak adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi penanam modal sejak proses perizinan, yang menimbulkan iklim usaha nasional yang tidak kondusif, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf b, dan Pasal 14 huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2007;
- c. tidak memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha, yang diatur dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 ;

18. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf b, dan Pasal 14 huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, dan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, untuk membatalkan Objek Sengketa *a quo* ;

Tergugat dalam Menerbitkan Objek Sengketa Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Hal. 33 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi ;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, diatur

“Dalam hal pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan sepanjang keterlambatan bukan disebabkan oleh pemrakarsa maka proses permohonan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, atau IUPHHK-HTI dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

20. Bahwa dalam Objek Sengketa *a quo*, pada intinya menyebutkan Penggugat tidak menyampaikan pemenuhan komitmen menyusun AMDAL dan hasilnya disampaikan paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, sehingga surat persetujuan IUPHHK-HTI dengan komitmen a.n. Penggugat di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dibatalkan ;

21. Bahwa pada saat penyusunan dan penyampaian dokumen AMDAL akan selesai dalam jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender karena mengikuti prosedur yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, maka Penggugat dengan surat No. 34/SD-DIR/AMDAL/IV/2020 tanggal 3 April 2020 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beritikad baik menyampaikan permohonan perpanjangan waktu pemenuhan komitmen penyampaian dokumen AMDAL ;

22. Bahwa menanggapi permohonan perpanjangan waktu pemenuhan komitmen penyampaian AMDAL a.n. Penggugat, Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan surat No. S.149/KPHP/PHP/HPL.0/4/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditujukan kepada Penggugat, menyampaikan ketentuan mengenai penyelesaian penyusunan AMDAL dengan berpedoman Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 ;

Hal. 34 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



- c. Ayat (1), Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diusulkan oleh Pemegang Izin Usaha kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya ;
- d. Ayat (2), Dalam hal pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan sepanjang keterlambatan bukan disebabkan oleh pemrakarsa maka proses permohonan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, atau IUPHHK-HTI dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
23. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2020, Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan surat No. S.182/KPHP/PHP/HPL.0/6/2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur meminta informasi terkait progres penyusunan AMDAL IUPHHK-HTI a.n. Penggugat, dan ditanggapi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dengan surat No. 660.2/1032/B.1.2/DLH/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang menyampaikan informasi progres penyusunan AMDAL IUPHHK-HTI a.n. Penggugat yang didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 ;
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jangka waktu penyusunan AMDAL yang melebihi 150 (seratus lima puluh) hari bukan disebabkan oleh kesalahan Penggugat sebagai pemrakarsa, namun mengikuti prosedur dan arahan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, sehingga sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 diatur sepanjang keterlambatan bukan disebabkan oleh pemrakarsa maka proses permohonan IUPHHK-HTI dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
25. Bahwa faktanya Tergugat justru menyimpulkan Penggugat tidak menyusun AMDAL dan menyampaikan hasilnya dalam 150 (seratus
- Hal. 35 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



lima puluh) hari kalender sehingga surat persetujuan IUPHHK-HTI a.n. Penggugat di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, dibatalkan, yang tidak didukung dengan bukti yang kompeten dan relevan, yang mengakibatkan substansi materi Objek Sengketa *a quo* bertentangan dan melanggar Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 ;

26. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, untuk membatalkan Objek Sengketa *a quo* ;

Tergugat dalam Menerbitkan Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".
2. Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yakni:

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-

Hal. 36 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



undangan. Tindakan Tergugat yang membatalkan surat persetujuan IUPHHK-HTI a.n. Penggugat di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, bertentangan dan melanggar ketentuan:

- (1) Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
- (2) Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf b, dan Pasal 14 huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
- (3) Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi ;
- (4) Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi ;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, membuktikan penerbitan Objek Sengketa *a quo* melanggar asas kepastian hukum ;

b. Asas Kecermatan

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang

Hal. 37 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;

Bahwa tindakan Tergugat yang yang membatalkan surat persetujuan IUPHHK-HTI a.n. Penggugat di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur adalah tidak didukung informasi, data, bukti dan dokumen yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2019, yaitu:

- (1) Surat Penggugat No. 34/SD-DIR/AMDAL/IV/2020 tanggal 3 April 2020 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, intinya menyampaikan permohonan perpanjangan waktu pemenuhan komitmen penyampaian dokumen AMDAL ;
- (2) Surat Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan S.149/KPHP/PHP/HPL.0/4/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditujukan kepada Penggugat, intinya menyampaikan ketentuan mengenai penyelesaian penyusunan AMDAL dengan berpedoman Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 ;
- (3) Surat Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.182/KPHP/PHP/HPL.0/ 6/2020 tanggal 9 Juni 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, intinya meminta informasi terkait progres penyusunan AMDAL IUPHHK-HTI a.n. Penggugat ;
- (4) Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dengan surat No. 660.2/1032/B.1.2/DLH/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditujukan kepada Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kementerian Lingkungan

Hal. 38 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Hidup dan Kehutanan, yang menyampaikan informasi progres penyusunan AMDAL IUPHHK-HTI a.n. Penggugat yang didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, membuktikan pemenuhan komitmen penyusunan AMDAL dan penyampaian hasilnya yang melebihi jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari bukan disebabkan oleh kesalahan Penggugat sebagai pemrakarsa, sehingga penerbitan Objek Sengketa *a quo* melanggar asas kecermatan ;

c. Asas Profesionalitas

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang dimaksud asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa tindakan Tergugat yang membatalkan persetujuan IUPHHK-HTI a.n. Penggugat adalah tindakan yang tidak cermat sehingga membuktikan Tergugat tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, membuktikan penerbitan Objek Sengketa *a quo* melanggar asas profesionalitas ;

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, oleh karena Objek Sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, maka sangat beralasan hukum Objek Sengketa *a quo* untuk dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak sah ;

VIII.PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK GUGATAN.

1. Bahwa melalui sengketa *a quo*, perkenankan Penggugat mengajukan permohonan untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa *a quo*

Hal. 39 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Pasal 67

- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;
2. Bahwa dalam hal Objek Sengketa *a quo* tetap dilaksanakan, maka Penggugat dihadapkan pada keadaan yang sangat mendesak terkait kepentingan Penggugat yang dirugikan yaitu kehilangan kesempatan untuk melanjutkan permohonan IUPHHK-HTI sebagaimana yang dijamin dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019. Hal tersebut sangat penting untuk adanya kepastian hukum dan kepastian usaha, serta mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif ;
3. Disamping hal tersebut angka 2 di atas, dikhawatirkan oleh Penggugat bahwa areal seluas ± 8.750 Ha yang dibatalkan oleh Tergugat melalui Objek Sengketa *a quo*, diberikan kepada pihak lain sehingga akan mengakibatkan permasalahan hukum baru ;
4. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, Penggugat menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, agar berkenan memberikan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa *a quo* sebelum memberikan putusan akhir ;

Hal. 40 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



IX. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta, dan ketentuan-ketentuan hukum di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor S.22/1/KLHK/2020 tanggal 29 September 2020 Hal Pembatalan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI dengan komitmen a.n. PT. Sinar Damai di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selama proses pemeriksaan sengketa ini berlangsung, sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa *a quo*. Atau ada penetapan lain yang mencabutnya ;

DALAM POKOK GUGATAN

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Tergugat Nomor S.22/1/KLHK/2020 tanggal 29 September 2020 Hal Pembatalan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI dengan komitmen a.n. PT. Sinar Damai di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor S.22/1/KLHK/2020 tanggal 29 September 2020 Hal Pembatalan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI dengan komitmen a.n. PT. Sinar Damai di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan IUPHHK-HTI a.n. PT. Sinar Damai sebagaimana permohonan Penggugat tertanggal 2 Juli 2019 Nomor 064/SD-OUT/VII/2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan penerbitan Keputusan tentang pemberian IUPHHK-HTI a.n. PT. Sinar Damai ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara atas sengketa *a quo* ;

Hal. 41 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Januari 2021, yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

Terhadap dalil Penggugat pada halaman 29 sampai 30 pada gugatannya yang intinya mengajukan permohonan penundaan (*schorsing*), terhadap Permohonan Pendundaaan tersebut dapat Tergugat tanggap sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa permohonan penundaan oleh Penggugat dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;
2. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak beralasan, karena kerugian tidak diuraikan secara jelas dan rinci, sehingga tidak dapat dibenarkan menurut hukum ;
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* yang dimohon Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
Bahwa *Quad non* Majelis Hakim akan menguji Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No S.22/1/KLHK/2020 tanggal 29 September 2020 hal Pembatalan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI dengan Komitmen a.n PT Sinar Damai di Kabupaten Berau, Provinsi

Hal. 42 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Kalimantan Timur, maka penerbitan objek sengketa *a quo* telah didasarkan pada aspek kewenangan, prosedur, dan substansi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut :

A. Aspek Kewenangan

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24 tahun 2018), Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut dengan Lembaga OSS. Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal menyatakan BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka berdasarkan kedua ketentuan di atas BKPM secara *ex-officio* selaku Lembaga OSS ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 PP 24 Tahun 2018 menyatakan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission disngkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 40 PP 24 Tahun 2018 menyatakan:
Pasal 32 PP 24 Tahun 2018, berbunyi :
(1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada:

Hal. 43 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



- a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf a; dan ;
 - b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana sebagai dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) huruf a ;
- (2) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan kegiatan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) huruf b, setelah Lembaga OSS menerbitkan :
- a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Lokasi Perairan;
 - c. Izin Lingkungan; dan/atau ;
 - d. IMB ;
- berdasarkan komitmen ;

Pasal 40 PP 24 Tahun 2018, berbunyi :

Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha yang sudah diterbitkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau izin komersial atau operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ;

4. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyatakan :

Pasal 1, berbunyi :

- (1) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melimpahkan kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

Hal. 44 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Izin Usaha; dan
- b. Izin komersial atau operasional ;

Pasal 2, berbunyi :

(1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. Izin pemanfaatan hutan:
 1. Izin usaha pemanfaatan kawasan silvopastura pada hutan produksi dan hutan lindung;
 2. Izin usaha pemanfaatan kawasan silvofishery pada hutan produksi dan hutan lindung;
 3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam pada hutan produksi;
 4. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan alam pada hutan produksi;
 5. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem pada hutan alam pada hutan produksi;
 6. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi;
 7. dan seterusnya . . .

Pasal 7, berbunyi :

(1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memberikan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

(2) Dalam memberikan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyampaikan tembusan kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup ;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 ;

Pasal 21 berbunyi :

Berdasarkan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, atau IUPHHK-HTI dengan Komitmen yang diterbitkan Lembaga OSS

Hal. 45 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pemegang izin menyelesaikan:

- a. penyusunan Berita acara hasil pembuatan Koordinat Geografis batas areal terhadap calon areal kerja dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;
- b. penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender; dan ;
- c. pembayaran Iuran Izin Usaha dan bukti pelunasan disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Pembayaran IUPHH diterbitkan ;

Pasal 25 berbunyi :

- (1) Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen untuk Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal dan AMDAL atau UKL/UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b, kepada Menteri melalui Lembaga OSS dengan dokumen elektronik melalui sistem elektronik terintegrasi dan menyampaikan dokumen asli kepada Direktur Jenderal ;
- (2) Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja mengakses atau mengunduh serta melakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen ;
- (3) Dalam rangka pengecekan dan penelaahan dokumen penyelesaian komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi lapangan.

Pasal 26 berbunyi :

Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2):

- a. apabila pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI telah menyelesaikan pemenuhan Komitmen

Hal. 46 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan, Direktur menyiapkan peta areal kerja (*Working Area/WA*) paling lama 3 (tiga) hari kerja; atau ;

b. apabila pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b Direktur Jenderal atas nama Menteri paling lama 1 (satu) hari kerja menyampaikan hasil pengecekan dan penelaahan kepada Lembaga OSS melalui sistem elektronik yang terintegrasi, berupa Notifikasi pembatalan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI ;

6. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Pasal 26 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, maka dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* Tergugat mempunyai wewenang dalam melakukan pembatalan atas izin usaha dengan komitmen milik Penggugat, karena Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 21 huruf b yang mewajibkan menyusun AMDAL tidak boleh melebihi 150 (seratus lima puluh) hari kalender sehingga Tergugat membatalkan izin usaha dengan komitmen milik Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

B. Aspek Prosedur

Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Objek sengketa *a quo* berupa Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No S.22/1/KLHK/2020 tanggal 29 September 2020 hal Pembatalan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI dengan Komitmen a.n PT Sinar Damai di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dapat Tergugat sampaikan kronologis sebagai berikut:

1) Pada tanggal 2 Juli 2019, PT. Sinar Damai melalui surat Nomor 064/SD-OUT/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 kepada Menteri LHK u.p. Pimpinan Lembaga OSS pada intinya

Hal. 47 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



menyampaikan permohonan IUPHHK-HTI seluas ± 29.886 ha di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Permohonan tersebut antara lain dilengkapi:

- a. Rekomendasi dari Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah a.n. Gubernur Kalimantan Timur Nomor 503/1130/REKOM IUPHHK-HTI/BPPMD-PTSP/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 ;
 - b. Izin Lingkungan dengan Komitmen yang diterbitkan Lembaga OSS pada tanggal 5 Agustus 2019 ;
- 2) Pada tanggal 28 Oktober 2019, PT. Sinar Damai memperoleh IUPHHK-HTI dengan Komitmen pada areal seluas ± 8.750 ha di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Surat Dirjen PHPL Nomor S.445/PHPL/KPHP/HPL.0/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang berisi perintah untuk menyelesaikan pemenuhan komitmen berupa:
- a. Membuat Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja dan hasilnya disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja;
 - b. Menyusun AMDAL atau UKL-UPL dan hasilnya disampaikan paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
 - c. Membayar iuran Izin Usaha dan bukti pelunasan disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Pembayaran IUPHH diterbitkan ;
- 3) Pada tanggal 18 November 2019, Berita Acara pembuatan koordinat geografis batas calon areal kerja IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai dengan Komitmen di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Nomor BA.08/BPHP.XI-2/KG/11/2019 tanggal 18 November 2019 beserta peta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala BPKH Wilayah XI Samarinda dan Direktur PT. Sinar Damai ;
- 4) Pada tanggal 29 November 2019, PT. Sinar Damai melalui surat Nomor 143/SD-OUT/XI/2019 tanggal 29 November 2019

Hal. 48 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



kepada Dirjen PHPL menyampaikan Berita Acara pembuatan koordinat geografis batas calon areal kerja butir 3 di atas.

5) Adapun Kronologis penyusunan AMDAL IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai yaitu:

- a. Pada tanggal 6 November 2019, Permohonan arahan penyusunan dokumen lingkungan sesuai surat Direktur PT. Sinar Damai kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Nomor 133/SD-Out/XI/2019 tanggal 6 November 2019 ;
- b. Pada tanggal 9 November 2019, Direktur PT. Sinar Damai kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melalui surat Nomor 30/SD-Dir/Amdal/XII/2019 tanggal 9 November 2019 menyampaikan rencana pelaksanaan konsultasi public ;
- c. Pada tanggal 26 November 2019, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sesuai surat Nomor 660.2/1982/B.1.2/DLH/2019 tanggal 26 November 2019 menyampaikan arahan penyusunan dokumen lingkungan PT. Sinar Damai ;
- d. Pada tanggal 16 Desember 2019, Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan di media massa Koran Tribun Balikpapan ;
- e. Pada tanggal 17 Desember 2019, Berita Acara Konsultasi Publik untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan IUPHHK-HTI dengan areal seluas \pm 8.750 ha Nomor KAKT/346/Komdal-Prov./XII/2019 pada tanggal 17 Desember 2019 ;
- f. Pada tanggal 1 Februari 2020, Penyampaian perbaikan ke-2 uji administrasi dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan PT. Sinar Damai ;
- g. Pada tanggal 17 Februari 2020, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat melalui surat nomor 661/627/PR-KASI DAL tanggal 17 Februari 2020 menyampaikan pertimbangan teknis kegiatan PT. Sinar Damai ;

Hal. 49 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



- 6) Pada tanggal 3 April 2020, PT. Sinar Damai melalui surat Nomor 34/SD-DIR/AMDAL/VI/2020 tanggal 3 April 2020 kepada Dirjen PHPL menyampaikan permohonan perpanjangan surat persetujuan IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai dengan Komitmen yang diperoleh sesuai butir 2 di atas dengan melampirkan kronologis penyusunan AMDAL sebagaimana butir 5 di atas ;
- 7) Pada tanggal 29 April 2020, Direktur KPHP melalui surat Nomor S.149/KPHP/PHP/HPL.0/4/2020 tanggal 29 April 2020 kepada PT. Sinar Damai menginformasikan, yaitu:
 - a. Ketentuan mengenai substansi penyelesaian penyusunan AMDAL berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri LHK Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 :
 - (1) Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diusulkan oleh Pemegang Izin Usaha kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya ;
 - (2) Dalam hal pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan sepanjang keterlambatan bukan disebabkan oleh pemrakarsa maka proses permohonan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, atau IUPHHK-HTI dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. Disamping itu, PT. Sinar Damai diminta untuk segera mempercepat penyelesaian AMDAL serta melaporkan perkembangannya ;
 - c. Surat Direktur KPHP ini tidak berisi persetujuan perpanjangan AMDAL, karena tidak ada ketentuan yang mengatur perpanjangan, namun hanya memberitahukan bahwa dalam hal keterlambatan bukan disebabkan oleh pemrakarsa, maka permohonan IUPHHK-HTI dapat dilanjutkan ;

Hal. 50 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



- 8) Pada tanggal 14 Mei 2020 terbit Izin Lingkungan dengan Komitmen dari Lembaga OSS ;
- 9) Pada tanggal 19 Mei 2020, telah dilaksanakan Rapat Tim Teknis Penilaian Formulir Kerangka Acuan atas rencana usaha dan/atau kegiatan UPHHK-HTI PT Sinar Damai melalui media *teleconference* Zoom Meeting ;
- 10) Pada tanggal 9 Juni 2020, Direktur KPHP melalui surat Nomor S.182/KPHP/HPL.0/6/2020 tanggal 9 Juni 2020 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur minta informasi atas progres penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL PT. Sinar Damai untuk bahan proses lebih lanjut karena sampai dengan terbitnya surat ini PT Sinar Damai belum menyampaikan dokumen AMDAL atau UKL-UPL ;
- 11) Pada tanggal 17 Juni 2020, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melalui surat Nomor 660.2/1032/B.1.2/DLH/2020 tanggal 17 Juni 2020 kepada Direktur KPHP menyampaikan progres penyusunan dokumen AMDAL IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai sebagaimana kronologis di atas. Berdasarkan surat tersebut, proses penyelesaian AMDAL PT. Sinar Damai masih berlanjut di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur ;
- 12) Pada tanggal 1 Juli 2020, Hasil perbaikan Formulir Kerangka Acuan sebagai tindak lanjut butir 9 di atas disampaikan oleh pemrakarsa ;
- 13) Pada tanggal 29 September 2020, Kepala BKPM a.n. Menteri LHK menyampaikan Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No S.22/1/KLHK/2020 tanggal 29 September 2020 hal Pembatalan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI dengan Komitmen a.n. PT. Sinar Damai sebagaimana butir 2 di atas. Surat Persetujuan IUPHHK-HTI dengan Komitmen a.n. PT. Sinar Damai dinyatakan batal dengan pertimbangan PT. Sinar Damai tidak menyampaikan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud butir 2 huruf b (menyusun AMDAL atau UKL-UPL dan hasilnya disampaikan paling lama 150 hari kalender) ;

Hal. 51 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



14) Pada tanggal 14 Oktober 2020, Gubernur Kaltim melalui Surat Keputusan Nomor 503/6177/LINGK/DPMPTSP/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 menerbitkan Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Industri dengan Areal Seluas 8.750 Ha oleh PT Sinar Damai yang Secara Administratif Berlokasi di Desa Kampung Kasai dan Desa Teluk Semanting Kec. Pulau Derawan Kab. Berau Prov. Kaltim ;

15) Bahwa prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 ;

Pasal 21 berbunyi :

Berdasarkan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, atau IUPHHK-HTI dengan Komitmen yang diterbitkan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pemegang izin menyelesaikan:

- a. penyusunan Berita acara hasil pembuatan Koordinat Geografis batas areal terhadap calon areal kerja dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;
- b. penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender; dan
- c. pembayaran Iuran Izin Usaha dan bukti pelunasan disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Pembayaran IUPHH diterbitkan ;

Pasal 25 berbunyi :

- (1) Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen untuk Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal dan AMDAL atau UKL/UPL sebagai mana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b,

Hal. 52 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



kepada Menteri melalui Lembaga OSS dengan dokumen elektronik melalui sistem elektronik terintegrasi dan menyampaikan dokumen asli kepada Direktur Jenderal ;

- (2) Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja mengakses atau mengunduh serta melakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen ;
- (3) Dalam rangka pengecekan dan penelaahan dokumen penyelesaian komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi lapangan ;

Pasal 26 berbunyi :

Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2):

- a. apabila pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI telah menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan, Direktur menyiapkan peta areal kerja (*Working Area/WA*) paling lama 3 (tiga) hari kerja; atau
- b. apabila pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b Direktur Jenderal atas nama Menteri paling lama 1 (satu) hari kerja menyampaikan hasil pengecekan dan penelaahan kepada Lembaga OSS melalui sistem elektronik yang terintegrasi, berupa Notifikasi pembatalan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK- HTI ;

- 16) Bahwa Batas waktu pemenuhan komitmen UIPHHK –HTI Penggugat sesuai dengan Surat Dirjen PHPL Nomor S.445/PHPL/KPHP/HPL.0/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang berisi perintah untuk menyelesaikan pemenuhan komitmen paling lambat:

Hal. 53 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



- a. Pada tanggal 22 November 2019, Pembuatan Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis batas calon areal IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai ;
 - b. Pada tanggal 25 Maret 2020, Penyusunan AMDAL IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai ;
- 17) Bahwa Penggugat tidak dapat menyelesaikan pemenuhan komitmen berupa penyelesaian Amdal yang telah melebihi 150 (seratus lima puluh) hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf b P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019. ;
- 18) Apabila dilakukan evaluasi dengan mengacu sesuai ketentuan (Peraturan Menteri LHK Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Nomor P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, Peraturan Menteri LHK Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018, dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019) dan Izin Lingkungan yang diterbitkan OSS tanggal 5 Agustus 2019 (sebagai dasar persyaratan permohonan IUPHHK-HTI dan penerbitan Izin Usaha Komitmen), maka diperoleh hal-hal sebagai berikut :
- a. Batas waktu penyusunan AMDAL paling lama tanggal 25 Maret 2020 ;
 - b. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, progres penyusunan AMDAL PT. Sinar Damai yaitu telah dilaksanakan Rapat Tim Teknis Penilaian Formulir Kerangka Acuan pada tanggal 19 Mei 2020 ;
 - c. Hasil perbaikan Formulir Kerangka Acuan sebagai tindak lanjut butir 12) disampaikan oleh pemrakarsa tanggal 1 Juli 2020 ;
 - d. Berdasarkan data huruf a sampai dengan huruf c proses penyusunan AMDAL PT. Sinar Damai masih berada dalam tahapan pemeriksaan dan persetujuan Formulir Kerangka Acuan (belum mendapatkan persetujuan) dan sampai saat ini sudah berlangsung sekitar 263 hari ;

Hal. 54 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



e. Apabila dapat menyelesaikan tahapan angka 3), masih terdapat dua tahapan lagi yang harus dilalui, yaitu penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL, serta penilaian Andal dan RKL-RPL dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup, sehingga waktu penyelesaian akan semakin lama ;

19) Berdasarkan pertimbangan butir 1 s/d 18 tersebut di atas, maka Tergugat menerbitkan Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No S.22/1/KLHK/2020 tanggal 29 September 2020 hal Pembatalan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI dengan Komitmen a.n PT Sinar Damai di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur diterbitkan ;

20) Dengan demikian prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri LHK Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Nomor P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, Peraturan Menteri LHK Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018, dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019) ;

C. Aspek Substansi

1. Terhadap dalil Penggugat pada halaman 19 sampai 24 yang pada intinya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf a ayat (2) huruf b dan Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, dengan alasan:

2. Bahwa berdasarkan Pasal 40 PP Nomor 24 Tahun 2018 menyatakan:

Hal. 55 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha yang sudah diterbitkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasla 32 dan/atau Izin Komersial atau Operasioanal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39”.

3. Bahwa secara substansi penerbitan objek sengketa a quo berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 ;

Pasal 21 berbunyi :

“Berdasarkan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, atau IUPHHK-HTI dengan Komitmen yang diterbitkan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pemegang izin menyelesaikan:

- a. penyusunan Berita acara hasil pembuatan Koordinat Geografis batas areal terhadap calon areal kerja dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;
- b. penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender; dan ;
- c. pembayaran Iuran Izin Usaha dan bukti pelunasan disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Pembayaran IUPHH diterbitkan ;

Pasal 25 berbunyi :

- (1) Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen untuk Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal dan AMDAL atau UKL/UPL sebagai mana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b, kepada Menteri melalui Lembaga OSS dengan dokumen elektronik melalui sistem elektronik terintegrasi dan menyampaikan dokumen asli kepada Direktur Jenderal ;

Hal. 56 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



- (2) Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja mengakses atau mengunduh serta melakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen ;
- (3) Dalam rangka pengecekan dan penelaahan dokumen penyelesaian komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi lapangan ;

Pasal 26 berbunyi :

Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2):

- a. apabila pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI telah menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan, Direktur menyiapkan peta areal kerja (*Working Area/WA*) paling lama 3 (tiga) hari kerja; atau
 - b. apabila pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b Direktur Jenderal atas nama Menteri paling lama 1 (satu) hari kerja menyampaikan hasil pengecekan dan penelaahan kepada Lembaga OSS melalui sistem elektronik yang terintegrasi, berupa Notifikasi pembatalan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI ;
4. Pada tanggal 2 Juli 2019, PT. Sinar Damai melalui surat Nomor 064/SD-OUT/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 kepada Menteri LHK u.p. Pimpinan Lembaga OSS pada intinya menyampaikan permohonan IUPHHK-HTI seluas \pm 29.886 ha di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Permohonan tersebut antara lain dilengkapi :
- a. Rekomendasi dari Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah a.n. Gubernur Kalimantan Timur Nomor 503/1130/REKOM IUPHHK-HTI/BPPMD-PTSP/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 ;

Hal. 57 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



- b. Izin Lingkungan dengan Komitmen yang diterbitkan Lembaga OSS pada tanggal 5 Agustus 2019 ;
5. Pada tanggal 28 Oktober 2019, PT. Sinar Damai memperoleh IUPHHK-HTI dengan Komitmen pada areal seluas \pm 8.750 ha di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Surat Dirjen PHPL Nomor S.445/PHPL/KPHP/HPL.0/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang berisi perintah untuk menyelesaikan pemenuhan komitmen berupa:
 - a. Membuat Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja dan hasilnya disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja;
 - b. Menyusun AMDAL atau UKL-UPL dan hasilnya disampaikan paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
 - c. Membayar luran Izin Usaha dan bukti pelunasan disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Pembayaran IUPHH diterbitkan ;
6. Bahwa Batas waktu pemenuhan komitmen UIPHHK-HTI Penggugat sesuai dengan Surat Dirjen PHPL Nomor S.445/PHPL/KPHP/HPL.0/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang berisi perintah untuk menyelesaikan pemenuhan komitmen paling lambat:
 - a. Pada tanggal 22 November 2019, Pembuatan Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis batas calon areal IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai ;
 - b. Pada tanggal 25 Maret 2020, Penyusunan AMDAL IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai ;
7. Bahwa tanggal 18 November 2019, Berita Acara pembuatan koordinat geografis batas calon areal kerja IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai dengan Komitmen di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Nomor BA.08/BPHP.XI-2/KG/11/2019 tanggal 18 November 2019 beserta peta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala BPKH Wilayah XI Samarinda dan Direktur PT. Sinar Damai ;

Hal. 58 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



8. Bahwa ada tanggal 29 November 2019, PT. Sinar Damai melalui surat Nomor 143/SD-OUT/XI/2019 tanggal 29 November 2019 kepada Dirjen PHPL menyampaikan Berita Acara pembuatan koordinat geografis batas calon areal kerja butir 3 di atas ;
9. Bahwa berdasarkan Izin Lingkungan dengan Komitmen yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor Induk Berusaha 9120307212386 tertanggal 5 Agustus 2019 maka sesuai dengan Pasal 32 Permen LHK Nomor 28 tahun 2018 menyatakan "*Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, diusulkan oleh Pemegang Izin Usaha kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya*". Selanjutnya terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, Pelaku Usaha dapat mengajukan pemenuhan komitmen izin lingkungan kepada Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Gubernur sejak tanggal 5 Agustus 2019 dan Gubernur memeriksa kelengkapan dokumen baik administrasi maupun teknis dalam pengajuan pemenuhan komitmen.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) menyatakan Pelaku Usaha Wajib memiliki Amdal wajib memenuhi Komitmen izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan melengkapi dokumen Amdal, Penggugat diwajibkan memenuhi komitmen izin lingkungan dengan Nomor Induk Berusaha 9120307212386 tertanggal 5 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS ;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Permen LHK Nomor 26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara elektronik, disebutkan dokumen Amdal dilengkapi melalui tahapan :
 - a. Pelaksanaan pelaksanaan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan serta konsultasi publik;
 - b. Pengisian dan pengajuan Formulir KA;
 - c. Pemeriksaan dan Persetujuan Formulir KA;

Hal. 59 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



- d. Penyusunan dan Pengajuan Andal dan RKL-RPL; dan ;
- e. Penilaian Andal dan RKL-RPL dan Penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup ;
- 12. Adapun jangka waktu pelaksanaan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, konsultasi publik, pengisian formulir KA serta pemeriksaan Formulir KA dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Permen LHK Nomor Nomor 26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 selanjutnya Penyusunan dan Pengajuan Andal dan RKL-RPL dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Permen LHK Nomor Nomor 26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 ;
- 13. Kronologis penyusunan AMDAL IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai (Penggugat), yaitu:
 - a. Pada tanggal 6 November 2019, Permohonan arahan penyusunan dokumen lingkungan sesuai surat Direktur PT. Sinar Damai kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Nomor 133/SD-Out/XI/2019 tanggal 6 November 2019. ;
 - b. Pada tanggal 9 November 2019, Direktur PT. Sinar Damai kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melalui surat Nomor 30/SD-Dir/Amdal/XII/2019 tanggal 9 November 2019 menyampaikan rencana pelaksanaan konsultasi public ;
 - c. Pada tanggal 26 November 2019, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sesuai surat Nomor 660.2/1982/B.1.2/DLH/2019 tanggal 26 November 2019 menyampaikan arahan penyusunan dokumen lingkungan PT. Sinar Damai ;
 - d. Pada tanggal 16 Desember 2019, Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan di media massa Koran Tribun Balikpapan ;

Hal. 60 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



- e. Pada tanggal 17 Desember 2019, Berita Acara Konsultasi Publik untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan IUPHHK-HTI dengan areal seluas \pm 8.750 ha Nomor KAKT/346/Komdal-Prov./XII/2019 pada tanggal 17 Desember 2019 ;
 - f. Pada tanggal 1 Februari 2020, Penyampaian perbaikan ke-2 uji administrasi dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan PT. Sinar Damai ;
 - g. Pada tanggal 17 Februari 2020, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat melalui surat nomor 661/627/PR-KASI DAL tanggal 17 Februari 2020 menyampaikan pertimbangan teknis kegiatan PT. Sinar Damai ;
 - h. Pada tanggal 19 Mei 2020, Telah dilaksanakan Rapat Tim Teknis Penilaian Formulir Kerangka Acuan atas rencana usaha dan/atau kegiatan UPHHK-HTI PT Sinar Damai melalui media teleconference ZOOM Meeting ;
 - i. Pada tanggal 31 Agustus 2020, Berita Acara Rapat Tim Teknis Penilaian Amdal Prov Kaltim Nomor KAKT/238/KOMDAL-PROV/VIII/2020 perihal Pembahasan Dokumen Andal dan RKP RPL Rencana Usaha dan /atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu –Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) ;
 - j. Pada tanggal 1 September 2020, Berita Acara Rapat Tim Teknis Penilaian Amdal Prov Kaltim Nomor KAKT/239/KOMDAL-PROV/VIII/2020 perihal Pembahasan Dokumen Andal dan RKP RPL Rencana Usaha dan /atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu –Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) ;
14. Bahwa dalam tahapan proses pemenuhan komitmen atas izin Lingkungan dengan komitmen Nomor Induk Berusaha 9120307212386 tertanggal 5 Agustus 2019, Penggugat menghilangkan cek list terhadap komitmen Izin Lingkungan Nomor Induk Berusaha 9120307212386 tertanggal 5 Agustus 2019 di sistem OSS sehingga mengakibatkan hapusnya izin lingkungan dengan komitmen tertanggal 5 Agustus 2019.

Hal. 61 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Selanjutnya, Penggugat mengajukan kembali Izin Lingkungan di Sistem Online Single Submission, yang kemudian Sistem OSS menerbitkan Izin Lingkungan dengan komitmen Nomor Induk Berusaha 9120307212386 pada tanggal 14 Mei 2020 ;

15. Bahwa dengan diterbitkannya Izin Lingkungan Nomor Induk Berusaha 9120307212386 dengan komitmen pada tanggal 14 Mei 2020 maka tahapan proses pelaksanaan pemenuhan komitmen yang dilakukan sebelumnya tidak dapat dilanjutkan dikarenakan yang menjadi dasar pemenuhan komitmen adalah Izin Lingkungan dengan komitmen dengan Nomor Induk Berusaha 9120307212386 tertanggal 5 Agustus 2019. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Permen LHK Nomor 26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 yang menyatakan Pelaku Usaha Wajib memiliki Amdal wajib memenuhi Komitmen Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan melengkapi dokumen Amdal ;
16. Selanjutnya dengan diterbitkannya Izin Lingkungan dengan komitmen dengan Nomor Induk Berusaha 9120307212386 pada tanggal 14 Mei 2020. maka Penggugat diwajibkan melakukan proses tahapan pemenuhan komitmen kembali dari awal sebagaimana tercantum dalam berdasarkan Pasal 7 Permen LHK Nomor 26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sedangkan tahapan pemenuhan komitmen yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lingkungan dengan komitmen Nomor Induk Berusaha 9120307212386 tertanggal 5 Agustus 2019 tidak dapat dilanjutkan karena tidak sesuai dengan Permen LHK Nomor 26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 ;
17. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2020, Direktur KPHP melalui surat Nomor S.182/KPHP/HPL.0/6/2020 tanggal 9 Juni 2020 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang meminta informasi atas progres penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL PT. Sinar Damai untuk bahan proses

Hal. 62 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



lebih lanjut karena PT Sinar Damai belum juga menyampaikan dokumen AMDAL atau UKL-UPL ;

18. Pada tanggal 17 Juni 2020, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melalui surat Nomor 660.2/1032/B.1.2/DLH/2020 tanggal 17 Juni 2020 kepada Direktur KPHP menyampaikan progres penyusunan dokumen AMDAL IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai sebagaimana kronologis di atas. Berdasarkan surat tersebut, proses penyelesaian AMDAL PT. Sinar Damai masih berlanjut di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur ;
19. Pada tanggal 1 Juli 2020, Hasil perbaikan Formulir Kerangka Acuan sebagai tindak lanjut butir 9 di atas disampaikan oleh pemrakarsa ;
20. Berdasarkan hasil evaluasi dengan mengacu sesuai ketentuan (Peraturan Menteri LHK Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Nomor P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, Peraturan Menteri LHK Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018, dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019) dan Izin Lingkungan yang diterbitkan OSS tanggal 5 Agustus 2019 (sebagai dasar persyaratan permohonan IUPHHK-HTI dan penerbitan Izin Usaha Komitmen), maka diperoleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Batas waktu penyusunan AMDAL paling lama tanggal 25 Maret 2020 ;
 - b. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, progres penyusunan AMDAL PT. Sinar Damai yaitu telah dilaksanakan Rapat Tim Teknis Penilaian Formulir Kerangka Acuan pada tanggal 19 Mei 2020 ;
 - c. Hasil perbaikan Formulir Kerangka Acuan sebagai tindak lanjut angka 2) disampaikan oleh pemrakarsa tanggal 1 Juli 2020 ;
 - d. Berdasarkan data angka 1) s.d. angka 3) proses penyusunan AMDAL PT. Sinar Damai masih berada dalam tahapan pemeriksaan dan persetujuan Formulir KA (belum

Hal. 63 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



mendapatkan persetujuan) dan sampai saat ini sudah berlangsung sekitar 263 hari ;

- e. Apabila dapat menyelesaikan tahapan angka 3), masih terdapat dua tahapan lagi yang harus dilalui yaitu penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL, serta penilaian Andal dan RKL-RPL dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup, sehingga waktu penyelesaian akan semakin lama ;

21. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Penggugat telah melewati jangka waktu penyusunan AMDAL yang melebihi 150 (seratus lima puluh) hari sebagaimana telah diwajibkan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019.

22. Bahwa keterlambatan pemenuhan komitmen atas izin lingkungan dengan komitmen yang telah melebihi 150 (seratus lima puluh) hari kalender disebabkan oleh Penggugat sendiri hal ini dapat dilihat dari kronologi pemenuhan komitmen Amdal yang salah satu sebagai berikut:

- a. Penggugat baru mengajukan permohonan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 6 November 2019 padahal seharusnya setelah Izin Lingkungan dengan komitmen yang diterbitkan Lembaga OSS pada tanggal 5 Agustus 2019 dapat langsung diajukan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sehari setelahnya sehingga tidak sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri LHK Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 ;
- b. Penggugat menghilangkan check list terhadap komitmen Izin Lingkungan Nomor Induk Berusaha 9120307212386 tertanggal 5 Agustus 2019 sehingga mengakibatkan hapusnya izin lingkungan dengan komitmen tertanggal 5 Agustus 2019 di dalam Sistem OSS. Kemudian Penggugat mengajukan kembali Izin Lingkungan Nomor Induk

Hal. 64 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Berusaha 9120307212386 dengan komitmen pada tanggal 14 Mei 2020. akibat telah dihapusnya Izin Lingkungan dengan komitmen tanggal 5 Agustus 2019 mengakibatkan proses tahapan pemenuhan komitmen yang didasarkan Izin Lingkungan dengan komitmen dengan Nomor Induk Berusaha 9120307212386 tertanggal 5 Agustus 2019 menjadi tidak dapat dilanjutkan, dan Penggugat wajib mengulang dari awal tahapan pemenuhan komitmen sehingga mengakibatkan keterlambatan ;

c. Dengan demikian keterlambatan pemenuhan komitmen disebabkan oleh Penggugat sendiri bukan diakibatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsinya Kalimantan Timur sebagaimana didalikan Penggugat dalam gugatannya.

23. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 ;

2. Keputusan TUN *in litis* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

a) Dalil Penggugat pada halaman 26 dalam gugatannya yang pada intinya bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dan melanggar asas kepastian hukum adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan :

1) Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;

Hal. 65 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf b dan Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi;
- Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi;
- Bahwa berdasarkan Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, sehingga dalil Penggugat dalam hal ini harus ditolak ;

Hal. 66 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



- 2) Dalil Penggugat pada halaman 27 yang pada intinya bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas kecermatan adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan:

Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus dilaksanakan dengan objektif, dan mempertimbangkan resiko yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut. Untuk menghindari keputusan yang tidak objektif dan menimbulkan resiko kerugian bagi pihak yang terkait keputusan, maka harus memenuhi asas kecermatan, yaitu dilakukan langkah-langkah atau prosedur yang terukur, terstruktur dan teratur.

Dalam hal menerbitkan Keputusan TUN objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan dan mengevaluasi seluruh kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh Pemohon yakni PT. Sinar Damai dengan mendasarkan pada peraturan teknis yang berlaku yakni P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan asas kecermatan, sehingga dalil Penggugat dalam hal ini harus ditolak ;

- 3) Dalil Penggugat pada halaman 28 pada gugatnya yang pada intinya bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas profesionalitas adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan:

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang dimaksud asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 67 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, sehingga dalil Penggugat dalam hal ini harus ditolak.

Bahwa dalam tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* disamping berdasarkan keahlian yang dimiliki khususnya pengetahuan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup hal ini dapat dilihat proses evaluasi terhadap penerbitan objek *a quo* dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki keahlian dalam melakukan evaluasi terhadap perizinan di bidang kehutanan. Disamping itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan evaluasi di dasarkan oleh Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan ;

Dengan demikian, oleh karena dalam penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar asas-asas profesinalitas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat ;

Dari uraian yang terdapat dalam permohonan penundaan, eksepsi maupun pokok perkara tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Dalam Penundaan

Menolak permohonan Penundaan dari Penggugat ;

2. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;**
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Januari 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 1 Pebruari 2021, untuk mempersingkat putusan ini, Replik Dan Duplik tersebut tidak dimuat dalam putusan ini tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup, telah disesuaikan

Hal. 68 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



dengan aslinya dan/atau fotokopinya di persidangan, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-43b, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No. S.22/1/KLHK/2020 tanggal 29 September 2020 Hal Pembatalan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI dengan komitmen a.n. PT. Sinar Damai di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2a : Akta tanggal 27 Mei 2010 No.137 yang dibuat oleh Fransiskus Djoenardi, S.H., Notaris di Pekanbaru (Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Damai), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P –2b : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-31529.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P –3a : Akta tanggal 31 Juli 2017 No. 45 yang dibuat oleh Fransiskus Djoenardi, S.H., Notaris di Pekanbaru (Pernyataan Keputusan Rapat), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P – 3b : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0157534 tanggal 31 Juli 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sinar Damai, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P – 4a : Akta tanggal 26 Februari 2019 No. 41 yang dibuat oleh Fransiskus Djoenardi, S.H., Notaris di Pekanbaru (Berita Acara Rapat), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P – 4b : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0010648.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Hal. 69 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



- PT. Sinar Damai, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P – 5 : Surat Direktur PT. Sinar Damai No. 064/SD-OUT/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 perihal Permohonan IUPHHK-HTI A.n. PT. SINAR DAMAI di Provinsi Kalimantan Timur seluas \pm 29.886 Ha., (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti P – 6 : Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120307212386 tanggal 28 Februari 2019, (fotokopi printout) ;
10. Bukti P – 7 : Surat Pernyataan Direktur PT. Sinar Damai No. 003/SD-DIR/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti P – 8 : Surat Pernyataan Direktur PT. Sinar Damai No. 004/SD-DIR/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti P – 9 : Izin Lingkungan No. 9120307212386 tanggal 14 Mei 2020, (fotokopi dari fotokopi) ;
13. Bukti P – 10 : Proposal teknis permohonan areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) PT. Sinar Damai di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur seluas \pm 29.886 Ha Tahun 2019, (fotokopi dari fotokopi) ;
14. Bukti P – 11 : Surat Pernyataan Direktur PT. Sinar Damai No. 045/SD/D/AMDAL/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti P – 12 : Surat Pernyataan Direktur PT. Sinar Damai No. 046/SD/D/AMDAL/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti P – 13 : Surat Pernyataan Direktur PT. Sinar Damai No. 021/SD/D/AMDAL/XI/2019 tanggal 4 Nopember 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti P – 14a : Surat Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. S.445/PHPL/KPHP/HPL.0/10/2019 tanggal 28 Hal. 70 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



- Oktober 2019, hal Persetujuan IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan komitmen, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti P – 14b : Peta Persetujuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dengan Komitmen PT. Sinar Damai di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur luas \pm 8.750 Ha.(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P – 15 : Surat Direktur PT. Sinar Damai No. 133/SD-OUT/XI/2019 tanggal 6 November 2019 perihal Permohonan Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, (fotokopi dari fotokopi) ;
20. Bukti P – 16a : Berita Acara Pembuatan Koordinat Geografis Batas Calon Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dengan Komitmen PT. Sinar Damai Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur No. BA.08/BPHP.XI-2/KG/11/2019 tanggal 18 November 2019, (fotokopi dari fotokopi) ;
21. **Bukti P – 16b** : Peta Koordinat Geografis Batas Calon Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dengan Komitmen PT. Sinar Damai Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, (fotokopi dari fotokopi) ;
22. Bukti P – 17 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur No. 660.2/1982/B.1.2/DLH/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan PT. Sinar Damai,(fotokopi dari fotokopi) ;
23. **Bukti P – 18** : Surat Direktur PT. Sinar Damai No. 30/SD-Dir/AMDAL/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 perihal Koordinasi Penjadwalan Konsultasi Publik PT. Sinar Damai, (fotokopi dari fotokopi) ;

Hal. 71 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **Bukti P – 19** : Surat Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup a.n. Kepala Komisi Penilai AMDAL Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur No. KAKT/344/Komdal-Prov/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Undangan Konsultasi Publik, (fotokopi dari fotokopi) ;
25. **Bukti P – 20** : Pengumuman Rencana Kegiatan IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai di media massa Koran Kaltim tanggal 16 Desember 2019, (fotokopi dari fotokopi) ;
26. **Bukti P – 21** : Berita Acara Konsultasi Publik untuk Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman/IUPHHK-HTI dengan Areal seluas \pm 8.750 Ha oleh PT. Sinar Damai yang Secara Administratif Berlokasi di Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur No. KAKT/346/KOMDAL-PROV/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, (fotokopi dari fotokopi) ;
27. **Bukti P – 22** : Foto pengambilan sample kegiatan survey lapangan di lokasi calon areal kerja IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai, (fotokopi dari printout) ;
28. **Bukti P – 23** : Surat Direktur PT. Sinar Damai No. 031/SD/DU/AMDAL/I/2020 tanggal 19 Januari 2020 perihal Uji Administrasi KA-Andal IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai, (fotokopi dari fotokopi) ;
29. **Bukti P – 24** : Surat Direktur PT. Sinar Damai No. 032/SD/DU/AMDAL/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal Hasil Perbaikan Uji Administrasi KA-Andal IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai, (fotokopi dari fotokopi) ;
30. **Bukti P – 25** : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur No. 661/627/PR-KASI DAL tanggal 17 Februari 2020

Hal. 72 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perihal Pertimbangan Teknis Kegiatan PT. Sinar Damai, (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P – 26 : Surat Direktur PT. Sinar Damai No. 34/SD-DIR/AMDAL/VI/2020 tanggal 3 April 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Rattusip, dengan lampiran kronologis AMDAL PT. SD., (fotokopi dari fotokopi) ;
32. Bukti P – 27 : Surat Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi No. S.149/KPHP/PHP/HPL.0/4/2020 tanggal 29 April 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI a.n. PT. Sinar Damai dengan komitmen di Provinsi Kalimantan Timur, (fotokopi dari fotokopi) ;
33. Bukti P – 28 : Surat Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur No. KAKT/131/Komdal-Prov/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal Undangan Presentasi Formulir Kerangka Acuan PT. Sinar Damai, (fotokopi dari fotokopi) ;
34. Bukti P – 29 : Surat Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dengan surat No. S.182/KPHP/PHP/HPL.0/6/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal Progres penyusunan AMDAL atau UKL-UPL IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur,, (fotokopi dari fotokopi) ;
35. Bukti P – 30 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur No. 660.2/1032/B.1.2/DLH/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Surat Keterangan Progres Penyusunan Dokumen Amdal PT. Sinar Damai, (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti P – 31a : Surat Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur No. KAKT/218/Komdal-Prov/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Undangan Presentasi

Hal. 73 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dokumen Andal dan RKL-RPL PT. Sinar Damai,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
37. Bukti P – 31b : Surat Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur No.
KAKT/219/Komdal-Prov/VIII/2020 tanggal 18
Agustus 2020 perihal Undangan Rapat Tim Teknis
Penilaian Dokumen Andal dan RKL-RPL PT. Sinar
Damai, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
38. Bukti P – 31c : Berita Acara Rapat Tim Teknis Penilai AMDAL
Provinsi Kalimantan Timur Pembahasan Dokumen
Andal dan RKL-RPL Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu –
Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) dengan
Areal Seluas \pm 8.750 Ha oleh PT. Sinar Damai
yang Secara Administratif Berlokasi di Desa
Kampung Kasai dan Teluk Semanting Kecamatan
Pulau Derawan Kabupaten Berau Provinsi
Kalimantan Timur No. KAKT/238/ Komdal-
Prov/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, (fotokopi
dari fotokopi) ;
39. Bukti P – 31d : Surat Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur No.
KAKT/222/Komdal-Prov/VIII/2020 tanggal 18
Agustus 2020 perihal Undangan Rapat Anggota
Komisi Penilaian Dokumen Andal dan RKL-RPL
PT. Sinar Damai, (fotokopi dari fotokopi) ;
40. Bukti P – 31e : Berita Acara Rapat Anggota Komisi Penilai
AMDAL Provinsi Kalimantan Timur Pembahasan
Dokumen Andal dan RKL-RPL Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu – Hutan Tanaman Industri (UPHHK-
HTI) dengan Areal Seluas \pm 8.750 Ha oleh PT.
Sinar Damai yang Secara Administratif Berlokasi
di Desa Kampung Kasai dan Desa Teluk
Semanting Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten
Berau Provinsi Kalimantan Timur No.
Hal. 74 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAKT/239/Komdal-Prov/IX/2020 tanggal 1
September 2020, (fotokopi dari fotokopi) ;

41. Bukti P – 32 : Surat Komisi Penilai AMDAL Daerah Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur No.
KAKT/257/KOMDAL-PROV/IX/2020 tanggal 25
September 2020 perihal Rekomendasi Kelayakan
Lingkungan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
UPHHK-HTI PT. Sinar Damai, (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;

42. Bukti P – 33 : Keputusan Gubernur Kalimantan Timur melalui
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Timur No.
503/6177/LINGK/DPMPTSP/X/2020 tanggal 14
Oktober 2020 tentang Kelayakan Lingkungan
Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan
Tanaman Industri (UPHHK-HTI) Dengan Areal
Seluas \pm 8.750 Ha oleh PT. Sinar Dama yang
Secara Administratif Berlokasi di Desa Kampung
Kasai dan Desa Teluk Semanting Kecamatan
Pulau Derawan Kabupaten Berau Provinsi
Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh
Gubernur Kalimantan Timur, (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;

43. Bukti P – 34 : Surat Direktur PT. Sinar Damai No. 095/SD-
JKT/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal
Keberatan Atas Surat Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal RI No. S.22/1/KLHK/2020
tanggal 29 September 2020 Hal Pembatalan Surat
Persetujuan IUPHHK-HTI dengan komitmen a.n.
PT. Sinar Damai di Kabupaten Berau, Provinsi
Kalimantan Timur, (fotokopi dari fotokopi) ;

44. Bukti P – 35 : Surat Direktur PT. Sinar Damai No. 101/SD-
OUT/XI/2020 tanggal 10 November 2020 perihal
Permohonan Penetapan Keputusan sesuai

Hal. 75 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Permohonan Keberatan PT. Sinar Damai Atas Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No. S.22/1/KLHK/2020 tanggal 29 September 2020 Hal Pembatalan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI dengan komitmen a.n. PT. Sinar Damai di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, (fotokopi dari fotokopi) ;

45. Bukti P – 36.a : Surat Nomor : 503/1130/REKOM IUPHHK-HTI/BPPMD-PTSP/VI/2016 Perihal Permohonan IUPHHK-HTI, PT. Sinar Damai di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 14 Juni 2016, (fotokopi sesuai aslinya) ;

46. Bukti P – 36.b : Peta Rekomendasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHNK-HTI) PT. Sinar Damai Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur; (fotokopi sesuai aslinya);

47. Bukti P – 37 : Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 081/KPC/SPK-PRO/X/2019 antara PT. Sinar Damai dengan PT. Kreasi Prima Consultant dalam Pekerjaan Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHNK-HT) seluas ± HA, tanggal 08 Oktober 2019; (fotokopi sesuai aslinya);

48. Bukti P – 38 : Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 082/KPC/SPK-AMDAL/X/2019 antara PT. Sinar Damai dengan PT. Kreasi Prima Consultant dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Ijin Lingkungan (IL) Dan Koordinat Geografis Calon Areal Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) seluas 8.750 HA Pt. Sinar Damai Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 08 Oktober 2019, (fotokopi sesuai aslinya);

Hal. 76 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti P – 39 : Surat Nomor : 23/Dir-PSR.HTI/IX/2020, Perihal Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman a.n. PT. Puji Sempurna Raharja, tanggal 29 September 2020, (fotokopi dari fotokopi) ;
50. Bukti P – 40.a : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Tata Cara Pemberian Perluasan Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi, tanggal 13 Juli 2018; (fotokopi dari Print out);
51. Bukti P – 40.b : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Perubahan Atas Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Tata Cara Pemberian Perluasan Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi, tanggal 10 April 2019; (fotokopi dari Print out);
52. Bukti P – 41 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi

Hal. 77 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penanaman Modal, tanggal 23 Januari 2020,
(fotokopi dari Print out);

53. **Bukti P - 42** : Formulir Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA-AMDAL) Rencana Kegiatan / Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Kapasitas 87.119 m3/tahun, Jangka waktu ± 60 tahun PT. Sinar Damai, (fotokopi dari fotokopi);

54. **Bukti P - 43a** : ANDAL Analisa Dampak Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Kapasitas 87.119 m3/tahun Jangka waktu ± 60 tahun PT. Sinar Damai, (fotokopi dari fotokopi);

55. **Bukti P - 43b** : Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Kapasitas 87.119 m3/tahun Jangka waktu ± 60 tahun PT. Sinar Damai, (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan /atau fotokopinya di persidangan, bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, dan Ad Informandum sebagai berikut:

1. **Bukti T - 1** : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, (fotokopi dari fotokopi);
2. **Bukti T - 2a** : Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, (fotokopi dari fotokopi);
3. **Bukti T - 2b** : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2012, Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan koordinasi Penanaman Modal, (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 78 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T - 3 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tananaman Industri pada Hutan Produksi, (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T – 4 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1./7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tananaman Industri pada Hutan Produksi, (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti T – 5 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti T – 6 : Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : S.22/1/KLHK/2020, Hal : Pembatalan Surat Persetujuan IUPHHK - HTI dengan komitmen a.n. PT. Sinar Damai di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
- Hal. 79 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, tanggal 29 September 2020,
(fotokopi sesuai aslinya);

7. Bukti T – 7 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 912030721386, tanggal 28 Februari 2019, (fotokopi dari Print out);
8. Bukti T – 8 : Izin Lingkungan tanggal 5 Agustus 2019, (fotokopi dari Print out);
9. Bukti T – 9.a : Surat Dirjen PHPL Nomor S.445/PHPL/KPHP/HPL.0/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 (fotokopi sesuai aslinya);
10. Bukti T – 9.b : Peta Persetujuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHNK-HTI) PT. Sinar Damai Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur (fotokopi sesuai aslinya);
11. Bukti T – 10.a : Berita Acara Pembuatan Koordinat Geografis Batas Calon Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Dengan Komitmen PT. Sinar Damai Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur; (fotokopi sesuai aslinya);
12. Bukti T – 10.b : Peta Koordinat Geografis Batas Calon Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Dengan Komitmen PT. Sinar Damai Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Seluas \pm 8.686 Hektar Skala 1 : 30.000; (fotokopi sesuai aslinya);
13. Bukti T – 11 : Surat Nomor : 143/SD-OUT/XI/2019, perihal Berita Acara Hasil Pembuatan Koordinat Geografis Batas Areal Terhadap Calon Areal Kerja PT. Sinar Damai, tanggal 29 November 2019; (fotokopi sesuai aslinya);
14. Bukti T – 12 : Surat Nomor : S.149/KPHP/PHP/HPL.0/4/2020, tanggal 29 April 2020, Hal Permohonan Perpanjangan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI a.n. PT. Sinar Damai dengan Komitmen di Provinsi Kalimantan Timur; (fotokopi sesuai aslinya);

Hal. 80 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T – 13 : Izin Lingkungan tanggal 14 Mei 2020; (fotokopi dari prin out);
16. Bukti T- 14 : Surat Nomor : S.182/KPHP/PHP/HPL.0/6/2020, Hal : Progres Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL IUPHHK-HTI PT Sinar Damai di Kabupaten Berau Kalimantan Timur; (fotokopi sesuai aslinya);
17. Bukti T - 15 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 660.2/1032/B.1.2/DHL/2020, tanggal 17 Juni 2020 Perihal : Surat Keterangan Progres Penyusunan Dokumen Amdal PT. Sinar Damai,; (fotokopi sesuai aslinya);
18. Bukti T - 16 : Nota Dinas Direktur Pengembangan Sistem Pelayanan Berusaha Nomor: 119/B.2/A.8/2021 tanggal 5 Maret 2021 perihal Penyediaan Alat Bukti Tambahan Terkait Gugatan TUN PT. Sinar Damai,(fotokopi dari sesuai aslinya);
19. Bukti T - 17 : Keterangan Ahli (AFFIDAVIT) dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 224/G/2020/PTUN.JKT., (Asli) ;

Dan

1. Ad Informandum : Fotokopi Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : S.1/1/KLHK/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal persetujuan IUPHHK-HTI PT. Puji Sempurna Raharja pada Wilayah KPHP Berau Utara Unit XIV di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Komitmen beserta lampiran peta;

Bahwa Pihak Ketiga PT. Puji Sempurna Raharja telah dipanggil dengan patut dengan surat Panggilan Nomor : W2.TUN.1 639 /HK.06/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dan Surat Panggilan Nomor : W2.TUN 1 717 /HK.06/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 akan tetapi tidak hadir tanpa keterangan ;

Hal. 81 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Bahwa, Penggugat dalam sengketa *a quo* telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

Saksi Penggugat :

1. **Ir. Ahmad Junaeni**, saksi fakta yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sebagai Penyusun dan pengajuan Amdal ;
- Bahwa saksi mendapatkan kerjasama pembuatan amdal dan mendapatkan data-data dari PT. Sinar Damai, salah satunya surat mengenai peresmian dengan HDI setelah itu dianalisa dan dipelajari dan bermohon ke Dinas Lingkungan Hidup Propinsi setelah dikaji itu mendapat arahan untuk mendapat amdal, dan diharapkan melakukan penyusunan, diantaranya adalah penyusunan dan pengajuan Amdal ke Dinas Lingkungan Hidup dan lain sebagainya ;
- Bahwa Tim menyelesaikan semua rangkaian ada Koordinasi dengan instansi terkait di Daerah ;
- Bahwa untuk mempercepat proses penyusunan Amdal Tetap berkoordinasi dengan instansi terkait, oleh karena ada kendala Covid ini, kami tetap melaksanakan proses dengan zoom meeting ;
- Bahwa penyusunan anggaran jika lewat dari 150 hari kalender melakukan surat perpanjangan ke Dinas Lingkungan Hidup ;
- Bahwa tidak pernah ada teguran dan pemberitahuan terkait keterlambatan Penyusunann ;
- Bahwa ada kendala Covid Tim tetap melakukan Penyusunan data data sudah siap bulan Pebruari 2020 ;
- Bahwa Penyusunan Amdal rata rata 150 hari sekitar 4 bulan ;
- Bahwa Penyusunan Amdal rata rata 150 hari sekitar 4 bulan ;

Ahli Penggugat :

2. **Dr. Drs. Budi Riyanto, S.H., M.Si** , sebagai ahli yang pada pokoknya telah memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut :



- Bahwa yang dimaksud dengan studi Amdal adalah studi tentang dampak penting terhadap rencana usaha dan kaitannya dengan lingkungan yang akan dilakukan kegiatan tersebut dampak-dampak penting ini bias dampak negatif penting dan dampak positif penting dampak negatif penting apabila tidak bisa dilakukan atau dengan teknologi diatasi maka kegiatan tersebut tidak bisa dilanjutkan sebaliknya dampak positif penting maka pemrakarsa harus meningkatkan dampak tersebut sehingga menimbulkan kesejahteraan bagi negara maupun masyarakat ;
- Bahwa yang dimaksud studi holistic karena watak daripada studi ini terdiri dari berbagai disiplin ilmu setidaknya-tidaknya ada 4 komponen ilmu yaitu fisik, kimia, biologi dan kesmas. fisik kimia antara lain menyangkut air tanah, udara. Cara dan kandungan yang ada dalamnya biologi menyangkut satwa liar apalagi masalah hutan misalnya. Jadi bagaimana posisi satwa liar apakah hutan tersebut merupakan habitat satwa satwa tertentu atau ada tanaman-tanaman tertentu yang dilindungi oleh undang-undang;
- Bahwa sedangkan kesmas karena ini hutan dan sekitarnya maka dampak kegiatan tersebut adalah masyarakat sekitar hutan terhadap masyarakat hukum adat. Dan juga menyangkut masalah kesehatan masyarakat apakah ada pencemaran atau tidak kegiatan tersebut sehingga analisis mengenai dampak lingkungan adalah studi yang sangat holistik dan harus hati-hati di analisisnya tidak boleh secara gegabah menyangkut juga laboratorium. Bagaimana kondisi tanah kandungan tanah porositas tanah sehingga menimbulkan erosi atau tidak apabila kegiatan itu dilakukan sehingga analisis mengenai dampak lingkungan studi mengenai Analisis dampak lingkungan adalah studi yang betul terukur, dengan metodologi yang tepat dan tidak boleh gegabah ;

Hal. 83 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaidah-kaidah dalam proses penyusunan pada prinsipnya ada tiga hal di dalam studi AMDAL itu yaitu aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis. Apa sebetulnya aspek filosofis dari studi amdal dalam studi Amdal adalah bagaimana pembangunan itu sustainable bagaimana pembangunan itu berkelanjutan, itu yang paling penting dalam AMDAL dan bagaimana studi itu secara filosofis bisa menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. dari sisi aspek yuridis memang banyak yang kurang paham terhadap masalah Amdal ini;
- Bahwa sebetulnya sejak lahir undang-undang PPLH No. 23 tahun 1999 jo. PP Nomor 27 tahun 2012 izin lingkungan itu khusus terkait masalah ini adalah terletak Komisi AMDAL dimana komisi atau Penyelenggaraan diberi batasan waktu Maximum 3 tahun. Jadi bukan pemrakarsanya yang dibatasi tapi justru terus PP ini oleh Kemen LHK ditindaklanjuti dengan Permen 26 tahun 2018 tentang prosedur tata cara penilaian AMDAL ini;
- Bahwa lex spesialisnya yang sangat diabaikan. Disitu jelas diatur berapa waktu untuk pemrakarsa Dalam rangka pendaftaran sampai dengan kerangka acuan;
- Bahwa berapa waktu penilaian sampai dengan berapa waktu komisi AMDAL itu memberikan penilaian sampai dengan pemberian izin lingkungan waktu efektif adalah 270 hari;
- Bahwa waktu kerja ada penyimpangan di dalam kepmen LHK ini yaitu 28 Permen LHK 2018 dengan komitmen tiba-tiba nyelonong 150 hari. Ini Betul-betul merusak tatanan perancangan perundang-undangan sebagaimana diatur Di dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 khususnya pasal 5 Huruf c dan huruf d jadi jelas melanggar asas substansi material yang tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Yang kedua bahwa dapat dilaksanakannya aturan tersebut setidaknya-tidaknya memenuhi asas;
- Bahwa menurut Profesor Maria kalau aturan-aturan tidak bisa dilakukan adalah aturan yang dodge Regal artinya hukum yang mati hukum yang tidak dapat dilaksanakan dengan demikian Permen 28 tidak bisa mengikat secara hukum untuk dilaksanakan dalam rangka kebijakan publik. Ini adalah salah satu dari banyak kegagalan kebijakan publik. Selama ahli ini bekerja di Kementerian, hal-hal semacam ini yang sering terjadi dan menjadi kelemahan dari biro hukum Kementerian LHK yang;

Hal. 84 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam ilmu pengetahuan hal ini merupakan tragedi dalam ilmu pengetahuan karena studi analisis mengenai dampak lingkungan yang holistik tersebut tidak bisa dipaksa-paksa waktunya kecuali AMDAL abal-abal;
- Bahwa Pasal 23 ayat 2 perubahan dari Permen LHK Nomor: P.28 itu aturan tidak jelas dan juga kalau dipaksakan 150 hari itu bertentangan dengan konsep-konsep dasar Ilmu Lingkungan. Jadi aturan tersebut tidak rasional sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- Bahwa suasana kebatinan dalam undang-undang Cipta kerja itu izin lingkungan itu sudah dihapus, karena mungkin dianggap menghambat proses Investasi namun kalau ahli ditanya sebagai ahli yang bergerak di bidang lingkungan kajian tetap harus ada kajian tetapi jangan menjadi sesuatu yang menghambat ;
- Bahwa seorang pengusaha dibidang hutan itu investasinya besar. Ini bukan HPA kayu ini adalah HTI di mana tanah yang disediakan itu sudah tidak ada apa-apanya, sudah lock over area. Dia harus menanam namun mau perbaiki dulu waktu dan segala macam hitung-hitung dan akhirnya mereka itu mestinya berterima kasih terhadap lock area yang ditinggal para pemegang HPH kayu untuk menanam baru dipanen ;
- Bahwa di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2000 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto PP 27 tahun 2012 Terus juga permen 26 Itu ada 1 alur dimana titelnya Permen 26 itu jelas berbicara tentang prosedur tata cara penilaian analisis mengenai dampak lingkungan ;
- Bahwa setiap kegiatan surat menyurat masih dilayani dan di proses maka proses AMDAL masih berjalan;



- Bahwa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan yang terdiri dari kerangka acuan eksekutif summary amdal RKL RPL adalah dokumen bersama antara pemerintah, pemrakarsa dan masyarakat apa buktinya? Buktinya adalah Dokumen Amdal itu bermuara dari 6 dokumen tadi itu bermuara di RKL dan RPL rencana kelola lingkungan dan rencana pemantauan itu siapa yang melaksanakan itu yang melaksanakan rencana pemrakarsa. Siapa yang melaksanakan rencana pemantauan lingkungan pemerintah, jadi pemerintah melakukan pemantauan kegiatan usaha dalam hal ini tanaman industri adalah baik itu instansi terkait. Apakah kalau berbicara sungainya di situ ada PU berbicara plasma nutfah di situ adalah kehutanan berbicara masalah apa banjir BNPB dan seterusnya jadi dokumen ini adalah dokumen bersama dan ini adalah dokumen teknis yuridis ;

Bahwa Tergugat dalam sengketa *a quo* mengajukan 1 (Satu) orang **saksi yang telah memberikan pendapat/keterangan** di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

Saksi Tergugat:

1. Awang Ihwanudin, S.Hut., M.Si

yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tugas saksi melakukan pengukuran dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis pemanfaatan hutan dan kebijakan pemanfaatan hutan lindung dan kayu dan satwa liar yang tidak dilindungi di Jawa, bali, sumatera dan Kalimantan ;
- Bahwa permohonan diajukan Penggugat tanggal 2 Juli 2019, tanggal 28 Oktober 2019 , terbit persetujuan jaringan komitmen 8.180 Hektar ;
- Bahwa dalam pengajuan HTI mengacu pada Permen 28 Tahun 2018 ada persyaratan teknis, antara lain ijin lingkungan, dan pembukaan cabang, dan pernyataan perusahaan dan lain-lain ;
- Bahwa ada hambatan atas permohonan yang diajukan permohonan Ijin Komitmen yang menjadi hambatan ;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan surat secara resmi keterlambatan tidak menyebutkan alasan;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh PT. Puji Sampurna belum definitive, baru persetujuan komitmen dan harus memenuhi persyaratan yang lain ;

Hal. 86 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat sudah melebihi 150 hari, tidak ada teguran kepada Penggugat ;
- Bahwa ada pihak lain yang mengajukan permohonan di atas areal itu ;
- Bahwa ada PT. Puji Sampurna Raharja, dan sampai sekarang belum ada ijin definitif, baru permohonan saja ;
- Bahwa Permohonan PT. Puji Sampurna Raharja, masih di pemenuhan komitmen tapi belum sampai 150 hari masa waktunya tanggal 11 Januari 2021 ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 April 2021;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Bahwa, akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini dan dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut oleh Tergugat adalah Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No. S.22/1/KLHK/2020 tanggal 29 September 2020 Hal Pembatalan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI Dengan Komitmen a.n. PT. Sinar Damai Di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur (*vide bukti P-1= T-6*);

Hal. 87 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam pokok gugatan Penggugat, dan terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan selanjutnya terhadap replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 1 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya semula, replik Penggugat dan duplik Tergugat tersebut secara lengkap sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila mencermati Jawaban maupun Duplik yang telah diajukan oleh Tergugat, tidak terdapat hal-hal yang bersifat ekseptif, namun demikian Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan yang meliputi apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan serta tenggang waktu mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukti P- 1= T- 6, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yaitu berupa Penetapan yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Tergugat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu membatalkan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI Dengan Komitmen a.n. PT. Sinar Damai Di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.28/MenLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi, bersifat konkret karena nyata tidak abstrak dan berbentuk tertentu berupa Surat Keputusan, bersifat individual

Hal. 88 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju Surat Keputusan objek sengketa in casu kepada Direktur PT. Sinar Damai Apartemen Mediterania Lt. G1 R3/M-10, jalan gajah mada No. 174 Jakarta 11130, Telp/Fax (021) 63875280, telah bersifat final karena merupakan keputusan akhir yang tidak memerlukan persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat serta menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang dituju karena atas permohonan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI Dengan Komitmen a.n. PT. Sinar Damai Di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh Tergugat telah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena objek sengketa *a quo* ditujukan kepada Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat nyata terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan surat keputusan objek sengketa in casu, karenanya Penggugat secara mutatis mutandis mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa sehingga berkepentingan pula untuk mengajukan gugatan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu mengajukan gugatan in casu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 29 September 2020, sedangkan Penggugat mengetahui atas penerbitan surat keputusan objek sengketa *aquo* pada tanggal 9 Oktober 2020 dan selanjutnya Penggugat mengajukan Upaya Administrasi berupa keberatan pada tanggal 20 Oktober 2020 (*Vide bukti P-34*) dan tidak ditanggapi oleh Tergugat sampai dengan gugatan didaftarkan pada tanggal 2 Desember 2020 maka pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (*Sembilan puluh*) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara formal gugatan Penggugat telah terpenuhi, karenanya secara hukum gugatan Penggugat secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Hal. 89 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa di dalam Gugatan dan Repliknya Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa dengan alasan terbitnya objek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan Dupliknya Tergugat telah menyangkal dalil-dalil Penggugat dan menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan/Replik Penggugat dan Jawaban/Duplik Tergugat, Bukti Surat Para Pihak, Keterangan saksi-saksi serta Kesimpulan Para Pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedural formal maupun substansi materiil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ataukah sebaliknya?;

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiil maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai segi kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1= T- 6 berupa surat keputusan objek sengketa *a quo*, adalah mengenai surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (*Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal*

Hal. 90 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia) yang membatalkan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI Dengan Komitmen a.n. Penggugat (*PT. Sinar Damai*) di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan :

1. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menyebutkan :

Pasal 1 angka 11

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut dengan Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.

Pasal 40 :

Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha yang sudah diterbitkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau izin komersial atau operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pasal 2

BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019

Pasal 26 :

Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2):

- a. apabila pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI telah menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b sesuai dengan tenggang waktu yang

Hal. 91 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan, Direktur menyiapkan peta areal kerja (*Working Area/WA*) paling lama 3 (tiga) hari kerja; atau

- b. apabila pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b Direktur Jenderal atas nama Menteri paling lama 1 (satu) hari kerja menyampaikan hasil pengecekan dan penelaahan kepada Lembaga OSS melalui sistem elektronik yang terintegrasi, berupa Notifikasi pembatalan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik apabila dihubungkan dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut dengan Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal, sedangkan Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal, oleh karenanya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) secara *ex-officio* adalah selaku Lembaga OSS.

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila mencermati bukti P- 1= T-6 berupa surat keputusan objek sengketa *a quo*, Tergugat membatalkan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI dengan Komitmen a.n. Penggugat dikarenakan tidak menyampaikan pemenuhan komitmen, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 yang pada pokoknya menentukan apabila pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen ,Direktur Jenderal atas nama Menteri paling lama 1 (satu) hari kerja

Hal. 92 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



menyampaikan hasil pengecekan dan penelaahan kepada Lembaga OSS melalui sistem elektronik yang terintegrasi, berupa Notifikasi pembatalan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK- HTI.

Menimbang, bahwa meskipun Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang secara *ex-officio* selaku Lembaga OSS berwenang dalam melakukan pembatalan atas izin usaha dengan komitmen atas nama Penggugat, akan tetapi berdasarkan Instruksi Presiden RI. Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat Di Badan Koordinasi Penanaman Modal, pada dictum “KETIGA” angka 1 diuraikan bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendelegasikan atau melimpahkan seluruh wewenang penerbitan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan penanaman modal kepada Kepala BKPM, karenanya Majelis Hakim menilai sumber kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objekum litis adalah kewenangan delegasi sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (7) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima Delegasi, karenanya Kepala BKPM in casu berwenang dalam menerbitkan surat keputusan in casu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Objek sengketa dari segi formal prosedural dan substansi materiil telah sesuai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatan mendalilkan pada pokoknya merasa dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* dikarenakan komitmen penyusunan dan menyampaikan AMDAL melewati jangka waktu 150 (*seratus lima puluh*) hari dan hal tersebut bukanlah diakibatkan oleh kesalahan Penggugat sebagai pemrakarsa yang berakibat Penggugat tidak dapat melanjutkan proses permohonan IUPHHK-HTI, oleh karenanya tindakan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2019, dan asas asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas profesionalitas ;

Hal. 93 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji aspek prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo tentang pembatalan surat persetujuan IUPHHK-HTI dengan komitmen, Pengadilan akan mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi:

Pasal 21 :

Berdasarkan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, atau IUPHHK-HTI dengan Komitmen yang diterbitkan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pemegang izin menyelesaikan:

- a. penyusunan Berita acara hasil pembuatan Koordinat Geografis batas areal terhadap calon areal kerja dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;
- b. penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender; dan
- c. pembayaran luran Izin Usaha dan bukti pelunasan disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Pembayaran IUPHH diterbitkan.

Pasal 23 ayat (2) :

Hal. 94 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



- (1) Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diusulkan oleh Pemegang Izin Usaha kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Dalam hal pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan sepanjang keterlambatan bukan disebabkan oleh pemrakarsa maka proses permohonan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, atau IUPHHK-HTI dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 25 :

- (1) Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen untuk Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal dan AMDAL atau UKL/UPL sebagai mana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b, kepada Menteri melalui Lembaga OSS dengan dokumen elektronik melalui sistem elektronik terintegrasi dan menyampaikan dokumen asli kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja mengakses atau mengunduh serta melakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen.
- (3) Dalam rangka pengecekan dan penelaahan dokumen penyelesaian komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi lapangan.

Pasal 26:

Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2):

- a. apabila pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI telah menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b sesuai dengan tenggang waktu

Hal. 95 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



yang ditentukan, Direktur menyiapkan peta areal kerja (*Working Area/WA*) paling lama 3 (tiga) hari kerja; atau

- b. apabila pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b Direktur Jenderal atas nama Menteri paling lama 1 (satu) hari kerja menyampaikan hasil pengecekan dan penelaahan kepada Lembaga OSS melalui sistem elektronik yang terintegrasi, berupa Notifikasi pembatalan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat para pihak, mendengarkan keterangan saksi/ahli yang diajukan oleh para pihak di dalam persidangan, memperhatikan substansi surat yang menjadi objek sengketa *a quo* dalam proses pembatalan atas izin usaha dengan komitmen atas nama Penggugat yang diajukan para pihak di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasar bukti P- 5 PT. Sinar Damai melalui surat Nomor 064/SD-OUT/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 kepada Menteri LHK u.p. Pimpinan Lembaga OSS pada intinya menyampaikan permohonan IUPHHK-HTI seluas ± 29.886 ha di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa berdasar Surat Dirjen PHPL Nomor S.445/PHPL/KPHP/HPL.0/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Hal : Persetujuan IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Komitmen, (*vide bukti P 14a=T-9a*) disampaikan penyelesaikan pemenuhan komitmen berupa:
 - a. Membuat Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja dan hasilnya disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja;
 - b. Menyusun AMDAL atau UKL-UPL dan hasilnya disampaikan paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
 - c. Membayar Iuran Izin Usaha dan bukti pelunasan disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam waktu paling lambat 30 (tiga) Hal. 96 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Pembayaran IUPHH diterbitkan.

- Bahwa pada tanggal 3 April 2020, PT. Sinar Damai melalui surat Nomor 34/SD-DIR/AMDAL/VI/2020 tanggal 3 April 2020 kepada Dirjen PHPL menyampaikan permohonan perpanjangan surat persetujuan IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai dengan Komitmen dengan mempertimbangkan bahwa keterlambatan bukan disebabkan oleh pemrakarsa sehingga dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (*vide bukti P- 26*);
- Bahwa berdasar surat Direktur KPHP (*vide bukti P-27=T-12*) surat Nomor S.149/KPHP/PHP/HPL.0/4/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditujukan kepada PT. Sinar Damai diinformasikan pada pokoknya, yaitu Ketentuan mengenai substansi penyelesaian penyusunan AMDAL berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri LHK Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, oleh karenanya PT. Sinar Damai diminta untuk segera mempercepat penyelesaian AMDAL serta melaporkan perkembangannya.
- Bahwa Direktur KPHP melalui surat Nomor S.182/KPHP/HPL.0/6/2020 tanggal 9 Juni 2020 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur (*vide bukti P-29=T-14*) pada pokoknya meminta informasi atas progres penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL PT. Sinar Damai untuk bahan proses lebih lanjut karena sampai dengan terbitnya surat ini PT Sinar Damai belum menyampaikan dokumen AMDAL atau UKL-UPL;
- Bahwa berdasar bukti P-30= T-15 berupa surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Nomor 660.2/1032/B.1.2/DLH/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Surat Keterangan Progres Penyusunan Dokumen Amdal PT. Sinar Damai yang ditujukan kepada Direktur KPHP menyampaikan progres penyusunan dokumen AMDAL IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai yang pada pokoknya bahwa proses penyelesaian AMDAL PT. Sinar Damai

Hal. 97 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



masih berjalan/berlanjut di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur ;

- Bahwa Ketua Komisi Penilai Amdal Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melalui suratnya Nomor KAKT/218/Komdal-Prov/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 (*vide bukti P-31a*), surat No. KAKT/219/Komdal-Prov/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 (*vide bukti P-31b*) dan surat No. KAKT/222/Komdal-Prov/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 (*vide bukti P-31d*), telah mengundang rapat berkenaan dengan Presentasi, Rapat Tim Teknis dan Rapat anggota Komisi Penilaian Dokumen Andal dan RKL-RPL PT. Sinar Damai pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 1 September 2020 melalui media teleconference dengan aplikasi zoom meeting yang tertuang masing-masing tertuang dalam dalam Berita Acara rapat (*vide bukti P-31c, P-31e*);
- Bahwa kemudian Ketua Komisi Penilai Amdal Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan surat kepada Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Timur dengan surat No. KAKT/257/KOMDAL-PROV/IX/2020 tanggal 25 September 2020, perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan UPHHK-HTI PT. Sinar Damai (*vide bukti P-32*), yang selanjutnya oleh Gubernur Kalimantan Timur diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/6177/LINGK/DPMPTSP/X/2020 Tentang Kelayakan Lingkungan hidup Atas Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Industr (UPHHK-HTI) Dengan Areal seluas \pm 8.750 Ha oleh PT. Sinar Damai yang secara Administratif Berlokasi Di Desa Kampung Kasai Dan Desa Teluk Semanting Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 14 Oktober 2020 (*vide bukti P-33*);
- Bahwa pada tanggal 29 September 2020, terbit objek sengketa a quo berupa Surat Kepala BKPM a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No S.22/1/KLHK/2020 hal Pembatalan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI Hal. 98 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Komitmen a.n. PT. Sinar Damai , dengan pertimbangan PT. Sinar Damai tidak menyampaikan pemenuhan komitmen (*vide bukti P- 1= T- 6*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa Permohonan PT. Sinar Damai telah disetujui dan disampaikan dengan penyelesaian pemenuhan komitmen, namun berdasar surat Nomor 34/SD-DIR/AMDAL/VI/2020 tanggal 3 April 2020 , PT. Sinar Damai menyampaikan permohonan perpanjangan surat persetujuan IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai dengan Komitmen sebagai dasar penyusunan Amdal. Atas hal tersebut dapat disimpulkan bahwa PT. Sinar Damai tidak dapat menyelesaikan pemenuhan komitmen sebagaimana ditentukan Pasal 21 huruf b P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 dan berdasakan Pasal 26 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, apabila pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b Direktur Jenderal atas nama Menteri paling lama 1 (satu) hari kerja menyampaikan hasil pengecekan dan penelaahan kepada Lembaga OSS melalui sistem elektronik yang terintegrasi, berupa Notifikasi pembatalan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK- HTI. Oleh kerennya prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo sesungguhnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa namun demikian apabila mencermati substansi materiil objek sengketa a quo perihal pembatalan surat persetujuan IUPHHK-HTI dengan komitmen an. PT. Sinar Damai adalah dikarenakan penyusunan dan penyampaian Amdal melebihi jangka waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati lebih lanjut bukti bukti P-29= T-14, P-30=T-15, berupa surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Nomor 660.2/1032/B.1.2/DLH/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditujukan kepada Direktur KPHP disampaikan bahwa progres penyusunan dokumen AMDAL IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai masih berjalan/berlanjut dan sebagaimana Bukti P-31a, P-31b, P-31d, P-31c, P-31e dan Bukti P-32, berupa surat dari Ketua Komisi Penilai Amdal Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, bahwa sampai dengan 1 September 2020 masih ada Hal. 99 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



proses/kegiatan berkenaan Presentasi, Rapat Tim Teknis dan Rapat anggota Komisi Penilaian Dokumen Andal dan RKL-RPL PT. Sinar Damai;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-29= T-14, P-30=T-15, P-31a, P-31b, P-31d, P-31c, P-31e, P-32, diatas maka diperoleh fakta hukum bahwa keterlambatan penyusunan dan penyampaian dokumen AMDAL bukanlah disebabkan oleh Penggugat selaku pemrakarsa karena hal tersebut mengikuti prosedur yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 , yang menentukan bahwa sepanjang keterlambatan bukan disebabkan oleh pemrakarsa sehingga proses permohonan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, atau IUPHHK-HTI dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan ahli bernama Dr.Drs. Budi Riyanto, SH.,M.Si didalam persidangan, menerangkan bahwa tanggung jawab penyelesaian dokumen AMDAL menjadi tanggung jawab bersama. Selama masih ada pelayanan dari Pemerintah (Pengawas,Pemda, Komisi AMDAL) maka berarti masih ada nya pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia, sementara berdasarkan bukti T-17 berupa pendapat ahli bernama Kiki Mirdiawan, SH.,MH, Kepala Sub Bagian Peraturan Perundangundangan Sekretariat Direktorat Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian AMDAL atau UKL-UPL disebabkan oleh masyarakat atau birokrasi di instansi pemerintah daerah, maka hal tersebut tidak sepatutnya ditanggung oleh Pemegang Izin Usaha sebagai Pemrakarsa;

Menimbang, bahwa pada keadaan yang demikian dan berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia seharusnya berkewajiban memastikan apa yang menjadi kendala dalam hal penyelesaian AMDAL atau UKL-UPL sehingga akan memberikan kepastian hukum dengan mencermati kendala yang ada dalam memberikannya secara profesional terhadap pemohon izin *in casu* Penggugat;

Hal. 100 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* baik dari segi formal prosedural dan substansi materiil sesungguhnya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas profesionalitas sehingga atas gugatan Penggugat in casu beralasan hukum untuk kabulkan, karenanya sesuai ketentuan Pasal 97 angka 7, 8 dan 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan bagi Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan objekum litis dan memproses permohonan IUPHHK-HTI a.n. PT. Sinar Damai sebagaimana permohonan Penggugat tertanggal 2 Juli 2019 Nomor 064/SD-OUT/VI/2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa apabila objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan, maka Penggugat dihadapkan pada kerugian yaitu kehilangan kesempatan untuk melanjutkan permohonan IUPHHK-HTI sebagaimana yang dijamin dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019. dan, dikhawatirkan atas areal seluas ± 8.750 Ha yang dibatalkan oleh Tergugat melalui Objek Sengketa *a quo*, diberikan kepada pihak lain sehingga akan mengakibatkan permasalahan hukum baru;

Menimbang, bahwa ketentuan permohonan untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

Hal. 101 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



tetap dilaksanakan.

- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-39, berupa Surat permohonan Nomor : 23/Dir-PSR.HTI/IX/2020 tanggal 29 September 2020 perihal Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman atas nama PT. Puji Sempurna Raharja dan bukti Ad informandum yang diajukan oleh Tergugat yaitu Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: S.1/1/KLHK/2021 tanggal 11 Januari 2021, Hal : Persetujuan IUPHHK-HTI PT. Puji Sempurna pada wilayah KPHP Berau Utara Unit XIV di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Komitmen, diperoleh fakta hukum bahwa diatas izin persetujuan IUPHHK-HTI an. Penggugat telah diterbitkan izin Persetujuan IUPHHK-HTI an. PT. Puji Sempurna. Oleh karenanya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan guna menjamin kepastian hukum bagi Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat atas penundaan pelaksanaan objek gugatan a quo adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo baik dari segi formal prosedural dan substansi materiil telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas profesionalitas serta dikhawatirkan atas areal seluas ± 8.750 Ha yang dibatalkan oleh Tergugat melalui Objek Sengketa a quo, diberikan kepada pihak lain sehingga akan mengakibatkan permasalahan hukum baru maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat atas pembatalan Objek gugatan dan penundaan pelaksanaan objek gugatan a quo adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak Tergugat selaku pihak yang kalah, diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Hal. 102 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan sedangkan bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, akan tetapi keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan: ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No. S.22/1/KLHK/2020 tanggal 29 September 2020 Hal Pembatalan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI Dengan Komitmen a.n. PT. Sinar Damai Di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa a quo atau ada penetapan lain yang mencabutnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 103 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No. S.22/1/KLHK/2020 tanggal 29 September 2020 Hal Pembatalan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI Dengan Komitmen a.n. PT. Sinar Damai Di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No. S.22/1/KLHK/2020 tanggal 29 September 2020 Hal Pembatalan Surat Persetujuan IUPHHK-HTI Dengan Komitmen a.n. PT. Sinar Damai Di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan IUPHHK-HTI a.n. PT. Sinar Damai sebagaimana permohonan Penggugat tertanggal 2 Juli 2019 Nomor 064/SD-OUT/VII/2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan penerbitan Keputusan tentang pemberian IUPHHK-HTI a.n. PT. Sinar Damai;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) , -

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SUTIYONO, S.H., M.H. dan MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUS WIDADA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hal. 104 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIYONO, S.H.,M.H.

DANAN PRIAMBADA, S.H.,MH.

MUHAMAD ILHAM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

AGUS WIDADA, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 125.000,-
3. surat Panggilan	Rp 131.000,-
4. Sumpah	Rp. 10.000,-
5. Meterai Putusan	Rp 10.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp 10.000,-
7. Leges Putusan	Rp. 10.000,-
	----- +

Biaya perkara Rp. 326.000,-
(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 105 dari 105 Hal. Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUN-JKT